

**PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA
PERCERAIAN ORANG TUA
(Studi Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2023/PA.Jr)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:
RIFKY KURNIAWAN
NIM 204102010005

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA
PERCERAIAN ORANG TUA
(Studi Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2023/PA.Jr)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga**

Oleh

**Rifky Kurniawan
NIM 204102010005**

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
NIP.197403291998032001**

LEMBAR PENGESAHAN
PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA
PERCERAIAN ORANG TUA
(Studi Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2023/PA.Jr)
SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Rabu
Tanggal : 19 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua



Sekretaris


Achmad Hasan Basti, M.H
NIP.19804132019031008


Ahmad Hoiri, M.H.I
NIP.199105272023211028

Anggota :

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
2. Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni S.H.I.M.A
NIP.199111072018011004

MOTTO

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya” (Al Baqarah ayat 233)¹



¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Maktabah Al Fatih, 2018), 37.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji dan segala rasa syukur yang tiada batas saya ucapkan kepada Allah SWT, dan tidak lupa juga kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu diharapkan atas syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Dan tak lupa juga kepada manusia yang hebat dalam hidup saya yang selalu senantiasa mendoakan dan memberikan semangat kepada saya dalam menyelesaikan tugas dari penulis, orang yang paling saya sayangi yang telah mendampingi dalam hidup saya dari awal hingga detik ini dengan segala rasa keikhlasan dan tidak pernah lelah. Karenanya dari itu saya ucapkan banyak terimakasih kepada orang yang telah berjasa pada hidup saya yaitu :

1. Kedua orang tua saya yang paling hebat yang selalu saya cintai dan yang saya banggakan ayah Suyono Adi Suwarno dan ibu tercinta saya Sulistiowatiningsih engkaulah orang yang hebat dalam kehidupanku, engkaulah penyemangat dalam memberikan kepada anak tercinta. semoga ayah dan ibu bangga mempunyai aku selamanya.
2. Kepada kakek kamat, kakek kasito dan nenek ning zaimah, nenek sukatin terimakasih banyak atas didikannya dan bimbingannya setiap harinya kepada saya
3. Terimakasih kepada keluarga tercinta saya keluarga sukatin dan keluarga kamat family yang saya cintai dan yang saya banggakan atas selalu memberikan semangat kepada saya untuk terus
4. Seluruh civitas akademik UIN KHAS JEMBER Fakultas Syariah dan seluruh guru-guru saya yang tiada saya sebut satu persatu dalam

membimbing dan memberikan motivasi dari awal kuliah sampai dengan detik terakhir selama ini.

5. Teman-teman saya dari program Studi Hukum Keluarga angkatan 2020, terkhusus kelas HK2, terimakasih atas kebersamaanya senang maupun duka selama 4 Tahun.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala rasa puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang mana atas diberikannya suatu kelimpahan rahmat, serta hidayahnya dan arahan yang terbaik kepada saya sehingga dalam hal ini saya dapat menyelesaikan proses tahap tugas akhir akademik berupa skripsi. Dan juga tidak lupa selalu saya haturkan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu memberikan atas syafaatnya dan tuntunannya berkat beliau proses tahap skripsi saya dapat berjalan dengan lancar.

Dan tiada henti saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada orang-orang yang sudah membantu saya dan menmbalikan motivasi dalam keberhasilan proses menyusun tahap akhir akademik saya dan semoga Allah SWT akan senantiasa selalu memberikan barokah serta kesehatan. Saya sebagai penulis ucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Hepni Zein, S.Ag., M.M., CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Dr. Wildani Hefni, M.A Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dalam memberikan kelancaran demi terselenggarakannya tugas akhir akademik skripsi.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah
4. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah

5. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga dan dosen pembimbing yang selalu memberikan arahan yang terbaik kepada saya dalam penelitian.
6. Jajaran dosen dan tenaga kependidikan yang berada dalam lingkungan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang selalu memberikan yang terbaik kepada saya dalam membantu kelancaran untuk memenuhi tugas akhir akademik.

Demikianlah saya sebagai penulis mengucapkan rasa syukur serta terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang selalu mendampingi saya selama saya berada di lembaga UIN KHAS Jember. Semoga Allah akan senantiasa melindungi dan selalu menyertainya di dalam setiap langkah dan segala urusan hajatnya beliau.



Rifky Kurniawan

ABSTRAKS

Rifky Kurniawan 2024 : Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2023/PA.Jr)

Kata Kunci : Hak Perempuan, Anak, Perceraian, Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2023/PA.Jr

Suatu perkawinan merupakan sebuah bentuk bersatunya dimana dua insan yang berlainan jenis yakni diantara laki-laki dengan seorang perempuan yang memiliki tujuan untuk membentuk sebuah keluarga rumah tangga yang memiliki nilai-nilai ibadah. Namun adakalanya ikatan yang memiliki keistimewaan tersebut dapat saja terputus dikarenakan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam hukum positif dan hukum Islam. Pasca terjadinya perceraian cerai talak tentunya akan timbul sebuah hak dan kewajiban yang memang seharusnya dipenuhi seperti nafkah *madyiah*, nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah* serta terhadap nafkah anak.

Fokus penelitian ini membahas 1) Bagaimana hak istri pasca perceraian pada putusan nomor 1441/Pdt.G/2023/PA.Jr. 2) Bagaimana pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian orang tua pada putusan nomor 1441/Pdt.G/2023/PA.Jr. 3) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan pemberian hak istri dan hak anak dalam putusan nomor 1441/Pdt.G/2023/PA.Jr.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan sebuah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sedangkan untuk analisis pengumpulan bahan hukum peneliti menggunakan sebuah studi kepustakaan yang dilengkapi dengan bahan hukum primer dan sekunder dalam penelitiannya.

Untuk hasil akhir dari kesimpulan memaparkan 1) Hak isteri pasca perceraian 1441/Pdt.G/2023/PA.Jr terurai dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan memberikan *mut'ah* yang layak kepada isteri baik berupa benda atau uang, memberi nafkah maskan dan kiswah selama dalam masa *iddah*, melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila qabla al dukhul. 2) Pemenuhan hak anak pasca perceraian pada nomor 1441/Pdt.G/2023/PA.Jr menyebutkan ada empat kategori hak-hak anak yang diantaranya hak untuk mendapatkan kelangsungan hidup, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk berpartisipasi. 3) Pertimbangan hakim dalam memutuskan pemberian hak istri dan hak anak dalam putusan nomor 1441/Pdt.G/2023/PA.Jr berpedoman dari apa yang telah dibuktikan dalam fakta persidangan dari masing-masing para pemohon dan termohon yang dalam pembuktiannya melampirkan bukti tertulis dan mengumpulkan keterangan dari masing-masing saksi-saksi.

DAFTAR ISI

	HAL
HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAKS	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus penelitian	10
C. Tujuan penelitian	10
D. Manfaat penelitian	11
E. Definisi Istilah.....	12
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori	24
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	48
B. Sumber Bahan Hukum.....	50
C. Teknik Pengumpulan Data.....	52
D. Analisis Data	52

E. Keabsahan Data.....	53
F. Tahap Penelitian.....	53
BAB IV PEMBAHASAN	55
A. Hak Istri Pasca Perceraian Pada Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2023/PA.Jr	55
B. Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua Pada Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2023/PA.Jr.....	68
C. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Hak Istri Dan Hak Anak Dalam Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2023/PA.Jr.....	84
BAB V PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	98



DAFTAR TABEL

	HAL
Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian.....	22



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan atau pernikahan dalam Islam diartikan dengan sebutan dua kata yakni nikah atau *zawaj*.² Nikah berarti akad, karena akad juga berarti bersetubuh.³ Sehingga pengertian nikah atau *zawaj* mempunyai maksud dengan definisi perkawinan yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 menyatakan perkawinan ialah sebuah bentuk ikatan lahir batin antara laki-laki dengan perempuan yang dicintainya sebagai pasangan suami istri yang memiliki tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang berdasarkan ketuhanan yang maha esa.⁴ Yang maknanya di dalamnya memiliki keistimewaan seperti perbuatan halalnya bergaul dalam melakukan hubungan kelamin suami istri untuk menaati dari salah satu perintah Allah SWT yang apabila dilaksanakan disebut bentuk ibadah.

Sedang perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau (*mitsaqan ghalizdhan*) yang di dalamnya ada suatu kewajiban yang diantara suami istri laksanakan karena merupakan bentuk wujud hambanya berbakti atas perintah Allah SWT, apabila suatu akad yang suci dilaksanakan oleh suami istri sehingga terbentuk sebuah keluarga maka

² Dwi Atmoko Dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022), 3

³ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum pernikahan Dalam Islam)* (Tangerang: Tira Smart, 2019), 1

⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1

Allah SWT akan mencatatkan ibadah.⁵

Maka jika kita tarik dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan pernikahan disebut sebagai bukti nyata atas betapa sayangnya laki-laki kepada wanita yang dicintainya yang nantinya akan dijadikan sebagai pendamping hidupnya, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tata cara sesuai syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam hukum islam dan hukum negara. Dengan demikian disaat terjadinya sahnya seorang sebagai pasangan suami istri, maka disamping itu ayah atau ibu mempunyai kewajiban yang luhur atas akibat dari perkawinan, salah satunya seperti memenuhi hak dan kewajiban perihal memberikan nafkah, saling menghormati dan menyayangi diantara keduanya serta kepada anak keturunannya. Karena tujuan utama dari perkawinan itu untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, serta kebahagiaan yang penuh dengan cinta dan rasa kasih sayang.

Secara garis umum besarnya pastinya seseorang mendambakan pernikahan ialah hidup selamanya satu sekali sehidup semati sebagaimana apa yang mereka inginkan dalam tujuan pernikahannya, kecuali karena hanya ada kematian saja yang dapat membubarkan ikatan suci itu yang dinilai mempunyai keistimewaan mengandung pahala-pahala besar di dalamnya. Tapi berbicara tentang pernikahan dalam sebuah keluarga pastinya tidak semua yang kita alami pernikahan itu akan berada pada jalan yang penuh kebahagiaan, kemulusan, seperti jalan yang tidak penuh dengan lubang.

⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2

Namun seiring berjalannya waktu yang terus menerus sedang mengikuti perkembangan zaman, malah kita menemukan dalam faktanya masih banyak dari munculnya suatu pernikahan malah menjadikan pernikahan sebagai sesuatu yang berdampak negatif salah satunya timbulnya pertikaian yang berlarut-larut menyelimutinya diantara suami istri yang tidak kunjung selesai. Oleh karenanya itu akibatnya untuk bisa menyelesaikan pertikaian berlarut-larut yang sedang mereka hadapi salah satunya jalan yang terbaik dan terakhir dilakukan dengan cara perceraian.

Perceraian disebut juga sebuah hilangnya tali ikatan oleh suami kepada istri dengan menggunakan sebuah lafadz (talak) dan sejenisnya,⁶ Ataupun sebaliknya dari istri mengajukan gugatan ke Pengadilan yang ditujukan untuk memutuskan kepada suami (cerai gugat) atas timbulnya perkawinan yang sering mengalami perselisihan, pertengkaran dan tidak dapat terpenuhinya rumah tangga selayaknya seperti kebahagiaan, ketentraman dan kasih sayang.⁷

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 perkawinan dapat putus karena sebab tiga hal dalam pasal 38 karena :

- a. Kematian.
- b. Perceraian.
- c. Atas keputusan Pengadilan.⁸

⁶ Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil* (Tangerang Selatan: Yasmi, 2018) hal 268

⁷ Ramadhan Syahmedi Siregar, "Keabsahan Perceraian Perspektif Fiqh Dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974," *Jurnal Perbandingan Hukum Dan Mazhab* Vol 5, no. 1 (2017): 19

⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 38

Serta putusnya perkawinan bisa karena alasan-alasan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁹ Akibatnya seorang suami yang beragama Islam menceraikan istrinya dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama di tempat daerah tinggal hukumnya, guna untuk mengadakan sidang untuk mengikrarkan talak.¹⁰

Perlu dan wajib hukumnya bagi seseorang yang hendak ingin bercerai harus menyatakan sebagaimana Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 39, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah hakim sudah berusaha namun tidak ada iktikad berdamai dari keduanya, serta perceraian harus disertai dengan cukup alasan-alasan yang dapat membuktikan alasan keduanya antara suami istri itu tidak akan dapat rukun berumah tangga.¹¹

Tentunya berangkat dari fenomena diatas yang berakibat atas timbulnya perceraian kedua orang tua yang kemudian berdampak menimbulkan perbuatan hukum kepada pisahnya kedua orang tua suami istri, baik diantara ayah dan ibu serta kepada anak yang telah dilahirkan, tentu saja bukan hal perceraian orang tua putus juga diantara mereka untuk

⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, Pasal 19 huruf (f)

¹⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 66

¹¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39

menanggung kewajiban tanggung jawab atas pemenuhan hak dan kewajibannya. Karena pada dasarnya kewajiban memenuhi suatu pemenuhan atas hak serta kewajiban pasca terjadinya perceraian ialah keharusan yang wajib suami laksanakan sebagai wujud bentuk pertanggung jawaban atas yang ia perbuat terhadap istri serta sang anak yang telah dilahirkan. Sesuai dengan bunyi pasal 149 Kompilasi Hukum Islam apabila perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib :

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik uang ataupun benda, kecuali bekas istri qabla al dukhul
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah pada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali istri yang telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dalam keadaan tidak hamil
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila qabla al dukhul
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai 21 (tahun).

Selanjutnya secara tegas dalam hukum islam terjadinya perceraian ialah sesuatu hal yang tidak dianjurkan namun diperbolehkan, mengutip dari perkataan hadis Rasulullah SAW bersabda “perbuatan halal yang dibenci Allah ialah cerai”(Hadis.Riwayat Abu Dawud Dan Ibnu Majah)¹²

Diatas menjelaskan bahwa perceraian dalam islam suatu hal yang dibolehkan tapi perkataan tersebut tidak baik, hal yang paling dibenci oleh

¹² Ibnu Hajar Atsqalani, *Tarjamah Hadits Bulughul Maram* (Bandung: Gema Risalah Press, 1994), 359.

Allah SWT. Sebab karena timbulnya perceraian orang tua salah satunya ayah sering sekali banyak yang melalaikan diantara dalam memenuhi kewajiban atas pemenuhan nafkah terhadap anak sehingga yang diakibatkannya ialah banyaknya anak tidak mendapatkan perhatian secara penuh oleh orang tua, kurangnya kasih sayang serta pengasuhan yang terbaik demi kepentingan sang anak. Akibatnya banyaknya anak yang terlantar karena menjadi korban dari ulah kedua orang tuanya yang menjadikan tidak adanya tanggung jawab hak-haknya anak terpenuhi secara maksimal.

Seperti dilansir dari website resmi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember yang menyebutkan kasus penelantaran anak dari tiga tahun terakhir dimulai dari tahun 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021 kasus yang menjadi persoalan akibat penelantaran anak tembus dengan sejumlah 276 kasus. Disusul dengan tahun 2022 yang angkanya semakin bertambah dibandingkan tahun 2021 yang semula 276 tembus menjadi 356 kasus. Sementara pada tahun 2023 menurun lagi sejak dihitung dari bulan januari hingga akhir tahun yang dimana kasusnya tembus dengan sejumlah 348. Dengan demikian hal yang menjadi kesimpulan dari banyaknya kasus dari tiga tahun terakhir dari dimulainya Tahun 2021 sampai Tahun 2023 yang ada di Kabupaten Jember diantaranya, kekerasan fisik disusul dengan kekerasan psikis, kekerasan

seksual, kasus hak asuh anak/penelantaran anak, anak berhadapan dengan hukum serta trafficking.¹³

Mengenai kewajiban kedua orang tua terhadap pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian, sejatinya seharusnya selalu menjadikan mindset prioritas penting oleh orang tua untuk memberikan nafkah (*Hadhanah*), sebab sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B yang menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta setiap anak juga berhak atas hak-hak untuk dilindungi dari bahaya kekerasan dan diskriminasi.¹⁴ Bukan karena adanya dampak kedua orang tuanya bercerai, maka kewajiban mereka tidak juga dilaksanakan karena pada hakekatnya pemenuhan hak anak juga akan menyangkut masa depan anak kelak mendatang.

Sedangkan kewajiban untuk memenuhi hak dan kewajiban terhadap sang anak akibat dari timbulnya suatu perceraian pasal 41 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 orang tua wajib :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara, mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusan
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak tidak dapat memenuhi

¹³ <https://www.rri.co.id/daerah/542207/348-kasus-kekerasan-pada-perempuan-dan-anak-terjadi-di-tahun-2023>, diakses pada tanggal 09 Februari 2024

¹⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28B Ayat (2)

kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

- c. Pengadilan apat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bekas isteri.¹⁵

Pemenuhan hak terhadap perempuan bertujuan untuk melindungi hak-hak seorang perempuan untuk mendapatkan suatu nafkah terhadap bekas mantan suami yang menceraikan selama masa iddah berlangsung. Tentunya hal tersebut dalam memberikan suatu nafkah kepada istri keduanya sebelumnya terlebih dahulu harus ada persetujuan dan perjanjian yang telah disepakati di saat proses persidangan Pengadilan setelah hakim juga melihat dari kemampuan ekonomi sang suami. Sesuai yang telah diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Badilag MA RI Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021 tentang jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian

Selanjutnya SEMA Nomor 2 Tahun 2019 yang sebelumnya diatur SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 menjadikan suatu hal yang penting dan yang terbaik bilamana terjadinya perkara perceraian maka perempuan mempunyai suatu hak untuk menuntut agar majelis hakim dalam persidangannya agar menghukum kepada suami untuk memberikan hak-haknya pasca akibat terjadinya perceraian diantaranya hak nafkah mut'ah, dan nafkah iddah.¹⁶

¹⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 41.

¹⁶ SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019

Selain tentang hak hak perempuan pasca terjadinya perceraian maka hak hak nafkah anak juga yang harus diperhatikan oleh kedua orang tuanya karena anak juga membutuhkan hak pemeliharaan dan hak nafkah sekurang-kurangnya sampai anak dapat bisa mandiri (21) tahun. Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atau dari Kompilasi Hukum Islam tidak diatur dalam menentukan berapa besaran minimal dan maksimal hak nafkah anak yang harus diberikan pasca setelah perceraian kedua orang tua, hanya saja bilamana terjadinya perceraian majelis hakim haruslah merujuk kepada SEMA Nomor 7 Tahun 2012 yang sudah disempurnakan Nomor 3 Tahun 2018, hakim dalam menetapkan nafkah madhyiah, nafkah iddah, nafkah mut'ah serta nafkah anak harus mempertimbangkan suatu rasa keadilan anak dan kemampuan finansial dengan cara menggali fakta segi kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri atau anak seluruhnya.¹⁷

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 1 ayat (2) menjelaskan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁸

Menariknya yang terdapat dalam putusan perkara nomor 1441/Pdt.G/2023/PA.Jr. Suami telah menceraikan isteri dengan dalil bahwa pada mulanya rumah tangga keduanya telah berjalan dengan baik, tapi setelah

¹⁷ SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Permemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

¹⁸ Esti Kurniati, "Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua," *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* Vol 9, no. 1 (2020): 1–16.

satu tahun rumah tangganya mulai goyah dikarenakan sebab termohon tidak patuh dan termohon meminta untuk diceraikan, sehingga termohon membantah dari pemohon menjawab dalam rekonvensinya bahwa termohon dalam rekonvensinya sebagai penggugat mengajukan gugatan balik menuntut hak hak nafkah yang dilalaikan oleh suami dengan dalil selama menjalani bahtera rumah tangganya selaku tergugat rekonvensi sejak bulan maret 2023 tergugat rekonvensi mulai berubah sikap kepada penggugat dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat serta kepada ketiga anaknya.

Maka berangkat dari perkara diatas tersebut tentunya dari sini penulis dalam penelitian karya ilmiahnya mengangkat judul "*Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2023/Pa.Jr)*"

B. Fokus penelitian

1. Bagaimana hak istri pasca perceraian pada putusan nomor 1441/Pdt.G/2023/PA.Jr ?
2. Bagaimana pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian orang tua pada putusan nomor 1441/Pdt.G/2023/PA.Jr ?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan pemberian hak istri dan hak anak dalam putusan nomor 1441/Pdt.G/2023/PA.Jr ?

C. Tujuan penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah dirincikan sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan hak istri pasca perceraian pada putusan nomor 1441/Pdt.G/2023/PA.Jr
2. Untuk mendeskripsikan hak nafkah anak pasca perceraian pada perkara putusan nomor 1441/Pdt.G/2023/PA.Jr
3. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam memutuskan pemberian hak istri dan hak anak dalam putusan nomor 1441/Pdt.G/2023/PA.Jr

D. Manfaat penelitian

Dengan ini adapun hasil penelitian saya diharapkan sebagai suatu tambahan tujuan dalam memberikan suatu manfaat baik manfaat teoritis maupun manfaat secara praktis. Adapun manfaat penelitian secara teoritis dan praktis diuraikan sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan sebagai wujud untuk memberikan suatu pengetahuan dan untuk menambah wawasan khususnya mahasiswa prodi hukum keluarga dalam memahami tentang "*Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian.*"

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

Merupakan salah satu syarat untuk menempuh gelar sarjana hukum (S.H) dan juga merupakan salah satu karya dalam penunjang akademis mahasiswa dalam pengetahuan kepenulisan karya ilmiah tentang hukum terkhusus jurusan hukum keluarga.

b. Bagi lembaga UIN KHAS

Menjadikan hasil dari penelitian ini sebagai suatu hal dalam mewujudkan pengetahuan mahasiswa UIN KHAS JEMBER untuk mengetahui hak perempuan dan anak yang harus diperhatikan jika terjadi suatu perceraian dalam sebuah keluarga.

c. Masyarakat umum

Menjadikan penelitian ini merupakan suatu acuan untuk mempertajam kaidah pengetahuan bagi masyarakat dalam mengetahui dan memastikan hal yang di akibatkan dari dampaknya putusnya perkawinan terhadap hak hak perempuan dan hak anak.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam setiap suatu penelitian mengandung sebuah unsur yang didalamnya mengandung kata - kata mengenai berbagai sesuatu tentang penjelasan dari hasil judul penelitian. Dengan maksud adanya definisi istilah bertujuan menghindari suatu kesalahan - kesalahan dalam pemahaman makna yang dituliskan oleh peneliti.¹⁹ Dalam kajian penelitian diatas maka penulis dalam menerangkan dari definisi istilah dari judul penelitian skripsi akan diuraikan sebagai berikut :

1. Pemenuhan Hak

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Hak diartikan segala bentuk tanggung jawab setiap orang dalam mengimplementasikan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi bagi orang atau kelompok untuk berbuat sesuatu

¹⁹ Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 14.

karena telah ditentukan oleh (Undang-Undang, aturan), kekuasaan yang benar atas sesuatu untuk menuntut sesuatu.²⁰

2. Anak

Setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun atau anak yang masih belum menikah atau dikatakan kanak-kanak, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.²¹

3. Perceraian

Sebuah putusan ikatan karena dikuatkan dengan alasan-alasan yang membuktikan hak nya dirinya dirugikan oleh suami atau istri sehingga melakukan penuntutan atau permohonan kepada Pengadilan kota madya wilayah dari penggugat maupun tergugat untuk meminta kepada majelis hakim memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perdata tertentu.²²

4. Orang Tua

Dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI) Orang Tua didefinisikan sebagai ayah ataupun ibu dalam hal untuk mengasuh, memelihara, dan mendidik anak dalam rangka untuk mewujudkan suatu anak masa depan yang mempunyai suatu karakter dan kepribadian tumbuh kembang anak.²³

F. Sistematika Pembahasan

Dalam setiap sebuah penulisan karya ilmiah adanya sistematika pembahasan dapat diartikan sebagai suatu hal yang terpenting yang di

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Diakses 2 Desember, 2023

²¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 Angka 5

²² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Diakses 2 Desember, 2023

dalamnya mengandung pengetahuan tentang suatu pokok-pokok tentang tata cara runtutan dalam setiap proses penelitian dari awal penelitian hingga sampai akhir penelitian yang memiliki tujuan sebagai bentuk upaya dalam memberikan suatu gambaran kepada pembaca agar pembaca lebih mudah dalam mencermati dan menelaah hasil identifikasi masalah yang tengah diteliti peneliti. Adapun macam-macam dalam sistematika pembahasan terdiri dari 5 (lima) bab yang mana dalam setiap bab memiliki topik pembahasan yang saling berbeda diantara satu bab dengan bab lainnya. Dengan itu maka sistematika pembahasan akan diuraikan sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan

Sistematika pembahasan yang ada di dalam bab I mencakup tentang sebuah ide pokok yang melandasi berbagai latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik teoritis dan praktis definisi istilah serta sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Kepustakaan

Sistematika pembahasan selanjutnya dalam bab II membahas tentang tinjauan pustaka dalam penelitiannya memuat pembahasan mengenai penelitian terdahulu sebagai suatu bahan perbedaan dan persamaan serta kajian teori yang berkaitan dengan judul peneliti yang sedang diangkat.

BAB III Metode Penelitian

Sistematika pembahasan dalam bab III ini membahas tentang jenis metode penelitian, pendekatan-pendekatan yang digunakan, kemudian bagaimana

cara teknik pengumpulan data yang dipakai, keabsahan data serta tahap-tahap penelitian yang digunakan oleh peneliti.

BAB IV Hasil Dan Pembahasan

Sistematika pembahasan pada bab IV tentang hasil dan pembahasan menguraikan tentang berbagai bentuk-bentuk yang berkaitan dengan berbagai penjelasan mengenai bagaimana pemenuhan hak perempuan dan anak, serta pembahasan dari analisis data yang sesuai dengan fokus kajian penelitian untuk dijawab dan dikaji lebih mendalam.

BAB V Penutup

Bab V merupakan bab yang terakhir dalam hasil proses penelitian yang di dalamnya memuat tentang hasil kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan proses penelitian dari peneliti yang sedang dilakukan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam karya ilmiah dapat diartikan sebagai suatu hal guna untuk menjelaskan perbedaan penelitian peneliti dengan skripsi orang lain yang bertujuan sebagai bentuk guna mendukung data-data yang relevan terkait dengan judul peneliti. Adapun berikut peneliti akan memaparkan hasil temuan penelitian yang berhubungan dengan penelitian terdahulu yang membahas tentang judul peneliti diantaranya :

1. Skripsi yang berjudul “*Putusan Tuntutan Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2022 (Tinjauan Surat Dirjen Badilag Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021 Tentang Jaminan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian)*”²⁴. Berdasarkan hasil latar belakang dalam skripsi ini membahas mengenai masih banyaknya dari beberapa data yang ditemukan di Pengadilan Agama Salatiga khususnya perkara cerai gugat hakim dalam memutuskan perkaranya yang diajukan oleh istri, masih banyak yang tidak memperoleh suatu perlindungan secara maksimal tentang terpenuhinya pemenuhan hak-haknya sebagai perempuan pasca perceraian. hal tersebut diperkuat dari banyaknya bukti perkara cerai gugat yang masuk hanya saja ada 3 putusan yang di dalamnya berisi tuntutan nafkah. padahal sejatinya meskipun hal tersebut terjadi akibat cerai gugat, perempuan mempunyai sesuatu perlindungan

²⁴ Nabiel Fikril Islami, “Putusan Tuntutan Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2022 (Tinjauan Surat Dirjen Badilag Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021 Tentang Jaminan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian)” (Skripsi, UIN Salatiga, 2023)

hukum dalam terpenuhinya pemenuhan hak-haknya selama dalam perceraian. sebagaimana yang tercantum dalam PERMA No 3 Tahun 2017 serta SEMA No 2 Tahun 2019 yang didalamnya menjelaskan jika dalam hal terjadinya perceraian cerai gugat perempuan masih berhak menuntut hak-haknya. Selanjutnya metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris (lapangan). Rumusan masalah yang di angkat (1) bagaimana putusan tuntutan nafkah dalam perkara cerai gugat di pengadilan agama salatiga tahun 2022 (Tinjauan Surat Dirjen Badilag Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021), (2) apa saja hambatan tuntutan nafkah dalam perkara cerai gugat di pengadilan agama salatiga tahun 2022 ditinjau dari surat dirjen badilag nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021 dan solusinya. **Persamaan** dalam penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada sama-sama membahas tentang hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, hanya saja dalam penelitian terdahulu lebih difokuskan kepada tuntutan nafkah dalam perkara cerai gugat. **Perbedaan** penelitian terdahulu lebih terfokus kepada perkara cerai gugat sedangkan sekarang terletak pada permasalahan cerai talak yang dilakukan oleh suami, serta metode yang digunakan jika terdahulu memakai penelitian hukum empiris, sekarang memakai penelitian hukum normatif, serta objek lokasi penelitian yang tidak sama yaitu di pengadilan agama salatiga dengan pengadilan agama jember.

2. Skripsi yang berjudul *“Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Jember Perspektif Undang-*

*Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam(Studi Implementasi Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2022/PA.Jr)*²⁵ Dalam skripsi ini membahas tentang akibat dari putusannya perkawinan karena perceraian mantan suami kerap sekali masih banyak dalam realita kenyataannya sering sekali melalaikan kewajibannya dalam memberikan hak-hak nafkah keluarga yang seharusnya wajib diberikan kepada bekas mantan istri seperti nafkah mut'ah, iddah dan madyiah serta nafkah kepada anak yang telah dilahirkan, dan juga dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana perlindungan pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian ditinjau dalam dua perspektif Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam. Metode yang digunakan dalam skripsi menggunakan sebuah penelitian kualitatif yang didukung menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Adapun rumusan masalah yang di angkat dalam skripsi ini membahas (1) bagaimana pertimbangan hakim terkait hak hak istri pasca perceraian perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (2) bagaimana perlindungan dan pemenuhan hak hak istri pasca perceraian di pengadilan agama jember Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2022/PA.Jr. **Persamaan** penulis terdahulu dengan sekarang yaitu sama-sama saling membahas tentang pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian, hanya saja penelitian sekarang lebih membahas tentang pemenuhan hak-hak perempuan dan anak. **Perbedaan** peneliti terdahulu dengan sekarang yaitu terletak pada fokus metode yang digunakan yaitu metode kualitatif. sedangkan jika

²⁵ Fikriatul Ilhamiyah, "Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Jember Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam(Studi Implementasi Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2022/PA.Jr)" (Skripsi, UIN Khas Jember, 2022)

penelitian sekarang yaitu dengan menggunakan sebuah metode penelitian normatif yang dalam artian mengkaji sebuah norma-norma dalam isi putusan penelitian tersebut.

3. Skripsi yang berjudul “*Praktik Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Diluar Pengadilan Agama (Sudi Kasus Masyarakat Minang Di Nagari Tanjung Bonai)*”²⁶ Dalam skripsi ini membahas tentang persoalan yang diakibatkan dari adanya perbedaan pemahaman yang ada dalam masyarakat mengenai praktik tata cara perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan. Yang mana dikatakan bahwasanya perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan secara hukum islamnya sah apabila memenuhi rukun dan syarat, sedangkan dalam hukum positif perceraian dikatakan sah secara hukum bilamana dilakukan di depan sidang Pengadilan. Metode yang digunakan dari penulis sendiri menggunakan sebuah metode empiris yang dapat diartikan untuk mengetahui langkah langkah dari penelitian studi lapangan (*field reseacrh*). adapun rumusan masalah dalam skripsi ini (1) bagaimana praktik pemenuhan hak anak pasca perceraian diluar pengadilan di tanjung bonai (2) bagaimana respon tokoh adat terhadap pemenuhan hak anak pasca perceraian di luar Pengadilan. **Persamaan** penulis terdahulu dengan sekarang yaitu terletak pada sama-sama membahas pemenuhan hak anak pasca perceraian, Sedangkan **perbedaan** dalam penelitian ini yaitu terfokus pada praktik perceraian yang dilakukan di luar pengadilan sedangkan sekarang dilakukan di depan Pengadilan

²⁶ Qurrata Aini, “Praktik Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Diluar Pengadilan Agama (Sudi Kasus Masyarakat Minang Di Nagari Tanjung Bonai)” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022)

Agama serta metode yang digunakan kualitatif, sekarang metode penelitian hukum normatif.

4. Skripsi yang berjudul “*Studi Komparatif Perlindungan Hukum Dan Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Istri Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Hukum Islam Indonesia Dan Malaysia*”²⁷. Latar belakang dalam skripsi ini membahas tentang sebuah perbandingan diantara kedua negara yakni antara Indonesia dan Malaysia tentang bagaimana cara dalam menjamin perlindungan hukum terhadap istri dan anak yang ditinjau dari perspektif hukum Islam atas akibat terjadinya kelalaian pemenuhan nafkah yang dilakukan oleh suami secara preventif maupun represif. Metode yang digunakan dalam skripsi menggunakan metode hukum normatif. Rumusan masalah dalam skripsi membahas (1) bagaimana perbandingan perlindungan pemenuhan nafkah di negara Indonesia dan Malaysia, (2) bagaimana penyelesaian hukum mantan suami yang melalaikan pemenuhan nafkah. **Persamaan** dari peneliti terdahulu dengan sekarang keduanya saling membahas tentang persoalan pemenuhan nafkah istri dan anak pasca perceraian dan metode yang digunakan sama-sama menggunakan metode hukum normatif. **Perbedaan** jika dari penelitian terdahulu subjek penelitian yang dipakai langsung menganalisis dari perbandingan hukum antara negara Indonesia dan Malaysia, sedangkan penelitian sekarang terfokus untuk menganalisis putusan Pengadilan Agama yang berada di Kabupaten Jember.

²⁷ Ine Amelia, “Studi Komparatif Perlindungan Hukum Dan Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Istri Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Hukum Islam Indonesia Dan Malaysia” (Skripsi, Universitas Lampung, 2023)

5. Skripsi yang berjudul “*Implementasi Perma No 3 Tahun 2017 Terhadap Hak Perempuan Dan Hak Anak Sebagai Akibat Dari Perceraian Di Pengadilan Agama Semarang*”²⁸. Latar belakang yang dapat kita simpulkan ialah membahas tentang implementasi hukum dari akibat terbentuknya PERMA No 3 Tahun 2017 dalam perceraian sebagai salah satu acuan terpenting para hakim-hakim Pengadilan Agama sebagai bentuk tujuan untuk langkah-langkah hakim dalam melindungi hak seorang perempuan dan hak seorang anak yang menjadi korban perceraian orang tuanya agar haknya masih dapat terpenuhi dengan baik. serta dengan akibat dari terbentuknya PERMA No 3 Tahun 2017 bukan hanya sekedar membahas tentang persoalan perempuan yang berhadapan dengan hukum akan tetapi dalam PERMA tersebut juga membahas tentang persoalan siapa yang berhak sebagai penanggung jawab pemeliharaan anak dan siapa yang berhak bertanggung jawab atas nafkah anak sampai anak tersebut dapat bisa mandiri. Dalam skripsi ini metode yang digunakan menggunakan penelitian hukum normatif empiris. Sehingga adapun rumusan masalah yang di dapat (1) Bagaimana implementasi PERMA No 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Semarang (2) Bagaimana implikasi PERMA No 3 Tahun 2017 terhadap hak perempuan dan hak anak sebagai akibat dari perceraian di Pengadilan Agama Semarang. **Persamaan** jika pada penelitian terdahulu dengan sekarang terletak pada persoalan sama-sama membahas tentang hak perempuan dan hak anak akibat perceraian.

²⁸ Ulfiana Linda Utama, “Implementasi Perma No 3 Tahun 2017 Terhadap Hak Perempuan Dan Hak Anak Sebagai Akibat Dari Perceraian Di Pengadilan Agama Semarang” (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2019)

Perbedaan jika penelitian terdahulu lebih membahas tentang implementasi hukumnya akibat terbentuknya PERMA No 3 Tahun 2017, serta metode penelitian yang tidak sama yaitu terdahulu hukum normatif empiris

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian

NO	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Putusan Tuntutan Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2022 (Tinjauan Surat Dirjen Badilag Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021 Tentang Jaminan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian	sama-sama menganalisis tentang hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, penelitian terdahulu lebih difokuskan kepada tuntutan nafkah dalam perkara cerai gugat.	Terletak pada permasalahan cerai gugat, sedangkan sekarang lebih terfokus kepada perkara cerai talak dengan gabungan gugatan rekonsvansi, serta objek penelitian tidak saling sama.
2	Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Jember Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam(Studi Implementasi Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2022/PA.Jr)	sama-sama menganalisis tentang pemenuhan hak pasca perceraian di pengadilan agama jember, serta sama-sama menggunakan studi putusan	Terletak pada metode yang digunakan empiris, sedangkan peneliti sekarang menggunakan normatif

3	Praktik Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Diluar Pengadilan Agama (Sudi Kasus Masyarakat Minang Di Nagari Tanjung Bonai)	Sama-sama menganalisis tentang pemenuhan hak hanya saja peneliti terdahulu lebih terfokus kepada luar pengadilan	Terletak pada metode yang digunakan menggunakan empiris, normatif, serta objek lokasi penelitian saling tidak sama.
4	Studi Komparatif Perlindungan Hukum Dan Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Istri Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Hukum Islam Indonesia Dan Malaysia	Sama-sama menganalisis tentang pemenuhan hak pasca perceraian, dari keduanya, terdahulu lebih terfokus kepada menganalisis perbandingan	Terletak pada pendekatan yang digunakan terdahulu menggunakan studi perbandingan antara indonesia dan malaysia
5	Implementasi Perma No 3 Tahun 2017 Terhadap Hak Perempuan Dan Hak Anak Sebagai Akibat Dari Perceraian Di Pengadilan Agama Semarang	Keduanya sama-sama membahas persoalan hak perempuan dan hak anak	Jika dalam penelitian terdahulu lebih membahas implementasi PERMA No 3 Tahun 2017, serta metode penelitian hukum normatif empiris

B. Kajian Teori

1) Tinjauan Umum Tentang Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak

a) Pemenuhan Hak Perempuan

Adanya perkawinan dalam agama islam pada hakekatnya di definisikan sebagai sesuatu yang bermakna ibadah yang di dalamnya mengandung nilai-nilai untuk meletakkan tanggung jawab atas hak dan kewajiban suami istri²⁹ sebagaimana hal tersebut selaras dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 33 jo pasal 77 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan suami istri wajib saling cinta mencintai saling menghormati setia dan ikhlas dalam memberi bantuan baik secara lahir dan batin yang satu kepada yang lain.³⁰

Timbulnya tanggung jawab suami atas istri disebut dengan nafkah, dalam bahasa arab nafkah berarti (*nafaqah*) sesuatu pemberian yang wajib dilaksanakan oleh suami terhadap istri, anak, keluarga dalam hal untuk penghidupan kebutuhan sehari-hari yang diperlukan atas timbulnya perkawinan.³¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) nafkah diartikan sebagai sesuatu yang mencakup pembelanjaan, seperti sandang (pakaian) pangan (makanan) dan papan (tempat tinggal).³² Nafkah terbagi atas nafkah materiil dan nafkah non materiil, nafkah secara materiil

²⁹ Eva Komalasari, Suyud Arif, Fahmi Irfani, "Hak Istri Dalam Masa Iddah Talak Bain Menurut Empat Mazhab Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Pendidikan Tambusai* Vol 6, no. 2 (2022): 16144, <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.4970>

³⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No 1 Tahun 1974, pasal 33

³¹ Abdul Fatakh, "Nafkah Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam," *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)* Vol 3 no. 1(Juni 2018): 59, <http://dx.doi.org/10.24235/inklusif.v3i1.2766>

³² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Diakses 10 februari, 2024

mencakup tentang mahar dan nafkah sedangkan nafkah non materiil berupa hubungan baik serta keadilan dalam menjalankan tanggung jawab suami istri dalam ikatan keluarga.³³ Dengan demikian nafkah merupakan sesuatu yang saling berkaitan dengan sebuah pemenuhan kebutuhan suami istri dan begitu sebaliknya istri suami.

Dalam bukunya Fikih Sunnah yang ditulis oleh Sayyid Sabiq halaman 430 menjelaskan beberapa syarat-syarat yang menjadikan istri tetap mendapatkan kepemilikan hak-hak nafkahnya diantaranya :

- a. Telah terjadi akibat dari pernikahan yang sah.
- b. Istri dengan penuh keikhsan menyerahkan diri kepada suami yang dicintainya
- c. Istri memperbolehkan suaminya untuk berkesempatan menggaulinya
- d. Istri Selalu menurut kepada suami apabila diajak pindah
- e. Keduanya suami istri saling memberi kesempatan untuk bergaul selayaknya hubungan seksual.³⁴

Terjadinya perceraian dalam perkawinan menimbulkan sebuah konsekuensi perbuatan hukum, yang artinya diantara perbuatan hukum itu muncullah sesuatu hak dan kewajiban yang harus dipertanggung jawabkan atas apa yang mereka harus tetap penuhi meskipun hal terjadi akibat perceraian terkhusus kepada bekas istri yang sedang di talak oleh suaminya yang harus mendapatkan nafkah mut'ah, nafkah *iddah* dan nafkah

³³ Eva Komalasari, Suyud Arif, Fahmi Irfani, "Hak Istri Dalam Masa Iddah Talak Bain Menurut Empat Madzhab Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Pendidikan Tambusai* Vol 6 no. 2 (2022):16146, <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.4970>

³⁴ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid III*. 430

madyiah³⁵ serta kepada anak yang telah dilahirkan dari perkawinan sekurang-kurangnya sampai anak dapat mandiri (21) Tahun.

Adanya pemenuhan terhadap hak perempuan akibat dari terjadinya perceraian bukan sekedar hanya sebagai bentuk hukuman suami. Akan tetapi pemenuhan hak kepada perempuan juga mempunyai suatu tujuan untuk melindungi perlindungan atas kebutuhan nafkah yang harus tetap dilaksanakan dan tetap terpenuhi sandang, pangan dan papannya yang layak dan makruf kepada istri yang telah di tinggalkan. Dan tentunya dari hal tersebut juga dalam hal memenuhi kebutuhan hak dan kewajiban suami kepada istri yang telah di talak majelis hakim sebelumnya harus menggali fakta-fakta dari segi ekonomi finansialnya suaminya yang nantinya dapat disesuaikan dengan kemampuan pada saat suami sanggup membayar ketika sebelum diucapkan ikrar talak dalam persidangan.

Sesuai yang diatur dalam pasal 80 juncto 149 Kompilasi Hukum Islam bilamana terjadinya permohonan cerai talak mantan suami wajib :

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau denda kecuali bekas istri qabla al dukhul
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in dan nusyuz dalam keadaan tidak hamil
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila qabla al dukhul

³⁵ Hamzah, Oyo Sunaryo Mukhlas, Usep Saepullah, "Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Jurnal Usroh* Vol 6, no. 1 (Juni 2022): 67, <https://doi.org/10.19109/ujhki.v6i1.12239>

d. Memberikan biaya hadhanah untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun atau sampai anak mandiri/meinkah.³⁶

Aturan yang sama dalam hal lain untuk memenuhi kebutuhan hak-hak perempuan pasca perceraian akibat cerai talak suami juga diatur dalam pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. Tetapi bilamana ditemukan fakta-faktanya yang membuktikan bekas istri telah nusyuz (membangkang) maka tidak berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya.

b) Pemenuhan Hak Anak

Anak adalah suatu anugerah terindah yang sering kita idam-idamkan dalam kelangsungan sebuah keluarga, karena dalam adanya suatu kelahiran anak disamping akibat adanya perkawinan antara suami istri maka keluarga akan merasa lebih nyaman dan tenteram. Meskipun adakalanya dalam perkawinan nantinya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan kedua belah pihak. Namun dalam hal tersebut tidak mengindahkan orang tua jika perkawinan mereka putus, putus pula untuk berhenti dalam memberikan kewajiban kepada sang anak karena disisi lain kehadiran anak dalam keluarga disamping dari ayah ataupun ibu maka orang tua berkewajiban untuk melindungi suatu perbuatan hukum dari timbulnya yang dilakukan sang anak.³⁷

Menurut Fransiska Novita Eleanora Dalam karyanya buku yang berjudul buku ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan, menjelaskan bahwasanya dalam hal untuk menjamin suatu hak-hak anak

³⁶ Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149

³⁷ Mirsal Gani, "Perlindungan Anak Dalam Kekerasan," *Quantum Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial* Vol 14, no 26 (2018):135.

agar tercipta atas pemenuhan hak-haknya maka perlindungan hukum anak, tentunya negara wajib mengetahui hal-hal terlebih dahulu sebagai berikut :

1. Perlindungan anak dalam bidang agama diantaranya
 - a. Perlindungan untuk bebas beribadah sesuai dengan agamanya dan kepercayaan anak.
 - b. Dalam hal perlindungan anak dalam memeluk agama dan kepercayaannya, negara ikut menjamin atas perlindungannya dengan dibarengi oleh lembaga sosial, masyarakat, keluarga serta orang tua sang anak.
2. Perlindungan anak di bidang kesehatan diantaranya
 - a. Negara wajib memfasilitasi dan menyediakan ruang-ruang kesehatan yang lengkap demi kelangsungan kebutuhan anak.
 - b. Keluarga dan orang tua wajib menjaga kesehatan dari sang anak apabila orang tua tidak mampu dalam melaksanakannya, pemerintah wajib ikut dalam menanggung hal kesehatan yang diakibatkan dari sang anak
 - c. Pemerintah, negara serta orang tua wajib melindungi anak-anaknya dalam upaya hal melindungi dari adanya dampak upaya tranplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain yang dapat meliputi, pengambilan organ tubuh anak, jual beli organ tubuh anak serta melindungi dari adanya suatu praktek tanpa izin kesehatan sebagai suatu bahan penelitian
3. Perlindungan anak di bidang pendidikan diantaranya

- a. Negara wajib memfasilitasi dan menyelenggarakan sosialisasi anak wajib belajar minimal sembilan tahun
 - b. Perlindungan anak yang memiliki keunggulan mempunyai tempat khusus dalam memperoleh pendidikan
 - c. Dalam rangka memenuhi hak- hak anak dalam ruang lingkup di lingkungan sekolah, anak wajib di lindungi dari bahaya kekerasan yang timbul akibat dari perlakuan guru, sahabat dan lembaga sekolah lainnya.
4. Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum diantaranya
- a. Adanya petugas khusus yang mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum
 - b. Adanya suatu sarana prasarana yang khusus dalam memenuhi kebutuhan sang anak yang berhadapan dengan hukum
 - c. Adanya tindakan khusus atau sanksi khusus anak yang berhadapan dengan hukum yang tepat demi kepentingan yang terbaik sang anak.³⁸

Aturan yang sama selanjutnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak akibat dari putusnya perkawinan yang di timbulkan atas perceraian kedua orang tua, maka peneliti merujuk sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 156 KHI sebagai berikut :

³⁸ Fransiska Novita Eleanora, Zulkifli Ismail et.al, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan* (Malang: Madza Media, 2021), 28.

- a. Anak yang belum mumayiz berhak mendapatkan hadhanah dari sang ibu, bilamana orang tuanya dalam hal ini ibunya meninggal dunia maka kedudukan pengasuhannya digantikan oleh :
- 1) Wanita-wanita dari garis lurus atas sang ibu.
 - 2) ayah.
 - 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
 - 4) saudara perempuan dari yang bersangkutan.
 - 5) Wanita kerabat sedarah dalam garis ke samping dari ayah.
- b. Anak yang memasuki usia mumayiz dapat mempunyai kesempatan untuk memilih dengan sendirinya diantara ibu atau ayah yang mengasuhnya.
- c. Apabila pemegang pemeliharanya dalam hal ayah atau ibu ternyata keduanya tidak dapat melindungi dan menjamin atas keselamatan raga dan batin si anak, meskipun biaya nafkah dan pemeliharanya telah dicukupi maka atas permintaan pihak keluarga yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak pemeliharanya kepada kerabat lain yang berhak atas hak pemeliharaan pula.
- d. Semua biaya pemeliharaan dan nafkah anak menjadi suatu tanggung jawab ayah sesuai dengan kemampuan ekonomi ayah sekurang-kurangnya sampai dapat mengurus diri sendiri/mandiri (21) tahun.

- e. Bilamana terjadi suatu permasalahan akibat perselisihan tentang siapa yang berhak mengasuh anak, maka pengadilan dapat memberikan putusan sesuai huruf (a), (b), (c) dan (d).
- f. Serta pengadilan dapat pula dengan melihat sesuai kemampuan ayahnya akan menetapkan jumlah biaya yang timbul untuk biaya pemeliharaan serta pendidikan anak-anaknya secara patut.

Dalam menjamin dan melindungi anak tentunya hal itu bukan serta merta hanya tugas negaralah yang wajib melaksanakan peran itu, akan tetapi juga itu salah satu kewajiban bagi kita semua sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan laki-laki atau perempuan, kelompok atau individu ikut campur didalamnya karena hal itulah akan juga menentukan masa depan sang anak kelak, dan pula juga serta merupakan suatu bentuk keperdulian kita terhadap sang anak.

Padahal jika dilihat berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur pada dasarnya orang tua apabila telah bercerai masih saja wajib untuk memenuhi hak dan kewajiban terutama nafkah dan kebutuhan-kebutuhan seperti kesehatan anak, pendidikan anak maupun kebutuhan lain demi kemaslahatan kepentingan anak sampai benar-benar dapat berdiri secara mandiri.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 26 orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

1. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak

2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan dan minatnya
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak³⁹

Selain hal tersebut diatas ada pula kekuasaan orang tua akan kewajibannya dan tanggung jawabnya terhadap anak untuk menjamin suatu perlindungan anak terlebih dahulu untuk orang tua harus memahami apa yang menjadikan hak-hak anak yang harus dipenuhi. diantaranya hak-hak tersebut ialah :

1. Hak untuk hidup, tumbuh dan berperan aktif dalam berpartisipasi
2. Hak atas suatu nama yang baik untuk mengetahui identitas
3. Hak untuk beribadah menurut agama masing-masing
4. Hak atas untuk mengetahui asal usul dari orang tuanya yang mengasuh
5. Hak atas kesehatan dalam bentuk untuk menumbuhkan kebutuhan fisik dan mental
6. Hak atas pendidikan dan pengembangan bakat dan minat
7. Hak untuk berhak menyatakan pendapat
8. Hak atas memanfaatkan waktu dalam bergaul, berkreasi serta berekreasi
9. Hak untuk mendapatkan suatu perlindungan dari perlakuan yang membahayakan seperti diskriminasi, eksploitasi, penelantaran serta kekejaman ketidakadilan yang membahayakan sang anak.

³⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 26

2) Tinjauan Umum Tentang Perceraian

a) Perceraian

Agama islam pada dasarnya tidak melarang untuk umatnya melaksanakan suatu perceraian, hanya saja perceraian dalam islam suatu hal yang halal yang paling dibenci Allah SWT. berbicara tentang sebuah keluarga adanya suatu perkawinan salah satunya ialah untuk meneruskan sebuah keturunan yang kekal dan bahagia sesuai asas sila pertama pancasila. Namun tentu saja perkawinan tidak semudah dengan apa yang kita inginkan terkadang dalam perkawinan itu diantara suami-isteri tidak saling mencintai, tidak saling pengertian maka yang diakibatkan pertengkaran yang sulit untuk di damaikan yang akhirnya salah satunya berakibat perceraian.

Perceraian dalam hukum Islam diartikan sebagai (*talaq*) yang kita ketahui di definisikan sebagai sebuah putusnya atau bubarnya ikatan perkawinan suami isteri, karena adanya suatu sebab alasan-alasan yang tidak dapat di selesaikan secara baik-baik maka diantara suami-isteri mengajukan suatu gugatan kepada Pengadilan untuk diucapkan di depan sidang Pengadilan.⁴⁰ Selaras dengan hal tersebut pada dasarnya dalam Undang-Undang Perkawinan tidak mendefinisikan penjelasan tentang perceraian hanya saja dalam hukum islam perceraian diartikan sebagai sebuah talak.

⁴⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 39

Sebagaimana yang telah dikutip oleh Linda Azizah dalam artikelnya yang berjudul analisis perceraian dalam kompilasi hukum islam, Menurut pendapat ulama sebagaimana ditulis dalam sayid sabiq mengatakan “talak adalah melepaskan ikatan atau bubarnya hubungan perkawinan suami isteri”. Menurut pendapat dari abdur rahman al jaziri “talak secara istilah adalah melepaskan status pernikahan”. Sedang menurut pendapat dari Al hamdani “bercerai adalah lepasnya ikatan dan berakhirnya hubungan perkawinan.⁴¹ Terjadinya perceraian tentulah awal dari terlebih dahulu dengan adanya perkawinan sebab perceraian tidak akan ada jika tidak dahulu melakukan perkawinan. Dalam pasal 38 Undang-undang No 1 Tahun 1974 mendefinisikan putusnya perkawinan karena:

1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas keputusan pengadilan

Hal lain mengenai perceraian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 114 menyebutkan putusnya suatu perkawinan disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan suatu gugatan perceraian, lebih lanjutnya diatur juga dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat yang tidak dapat disembuhkan

⁴¹ Linda Azizah, “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Al Adalah* Vol 10, no. 4 (2012): 417.

- b. Salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama dua tahun tanpa adanya izin dari pihak lain serta tanpa adanya alasan yang dapat dipercaya
- c. Adanya salah satu pihak mendapatkan sanksi pidana penjara 5 tahun atau sanksi pidana yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan sehingga dapat membahayakan terhadap pihak lain
- e. Adanya suatu pihak yang secara fisik mempunyai suatu cacat badan sehingga tidak dapat menjalankan suatu kewajiban sebagai suami/isteri
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadinya perselisihan yang sangat sulit untuk di damaikan lagi dalam rumah tangga
- g. Suami sedang melanggar taklik talak
- h. Adanya pihak yang beralih agama atau murtad sehingga terjadinya tidak kerukunan dalam rumah tangga⁴²

Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam pasal 19 sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok pematik penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan

⁴² Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban suami/istri
- f. diantara suami istri saling terus menerus mengalami perselisihan yang tidak ada harapan untuk kembali rukun dalam keluarganya.

3) Tinjauan Umum Tentang Nafkah

a) Nafkah

Nafkah adalah suatu hak isteri dan hak anak yang pada dasarnya mempunyai suatu hal yang mencakup sebuah pakaian, makanan dan tempat tinggal serta adanya hal-hal yang menjadi pokok keperluan yang lainnya seperti pengobatan dan kebutuhan pendidikan daripada seorang isteri dan seorang anak. Kewajiban nafkah dalam suatu rumah tangga keluarga mempunyai hal yang dasar hukumnya wajib dilaksanakan jika sudah terlaksanakannya ikatan perkawinan maupun sesudah dalam ikatan perkawinan putus, dalam hal memberikan nafkah kepada keluarga sebaiknya nafkah yang diberikan harus diperoleh dengan cara yang makruf dan berasal dari cara yang terpuji yang standartnya berasal dari jalan yang

dibenarkan dalam islam sesuai dengan kemampuan yang dimiliki suami.⁴³ Adapun nafkah menurut pendapat yang telah dikemukakan oleh ulama fuqaha mempunyai suatu definisi sebagai suatu biaya yang hukumnya wajib untuk dikeluarkan oleh seseorang kepada sesuatu yang menjadi sebuah tanggung jawabnya yang diantaranya memberikan biaya kebutuhan pangan, sandang serta papan serta kebutuhan yang sifatnya sekunder yaitu perabot rumah tangga.⁴⁴ Adanya kewajiban nafkah yang dilaksanakan suami terhadap isterinya dikarenakan atas dasar tuntutan yang terjadi dalam suatu akad yang akad tersebut didalamnya memiliki hak dan kewajiban sebagaimana suami isteri bersenang-senang.

b) Macam-Macam Nafkah

1) Mahar

Definisi mahar dalam bahasa arab dapat diartikan sebagai *shadaq*, berasal dari isim mashdar dari *ashadaqa* yang dimana mempunyai arti sebagai suatu nafkah yang dapat mencakup dari sebuah pemberian sebagian harta kekayaan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri yang dimana pelaksanaannya memberikan suatu kemanfaatan dikarenakan sebagai sesuatu yang memiliki nilai yang sah. Dalam adanya suatu perkawinan penyebutan dari suatu pemberian mahar sebaiknya disebutkan, penyebutan mahar tersebut memiliki suatu implikasi supaya dalam pernikahannya tidak memiliki sebuah

⁴³ Salman Abdul Muthalib, "Pemenuhan Nafkah Bagi Keluarga Jamaah Tabligh Di Montasik Aceh Besar," *El Usroh Jurnal Hukum Keluarga* Vol 5, no,1 (2022): 78.

⁴⁴ Wardah Nuroniyah, Ilham Bustomi, Ahmad Nurfadilah, "Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad," *Mahkamah Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol 4, no.1 (Juni 2019): 110.

pertentangan dan memiliki sifat yang lebih mendatangkan manfaat untuk wanita.⁴⁵

2) Nafkah Iddah

Dalam bahasa nafkah iddah diartikan sebagai sesuatu yang bermakna menghitung, sedangkan menurut pendapat dari beberapa ulama mazhab sebagaimana yang telah disebutkan oleh imam hanafi *iddah* merupakan sebuah kata yang dimana mempunyai suatu batasan waktu dalam ungkapan yang menunjukkan sebuah dari pelaksanaan atas adanya suatu sebab nikah. Sedangkan mazhab maliki mendefinisikan suatu *iddah* sebagai suatu waktu yang dimana bukti dari bersihnya rahim yang terdapat didalam kandungan dikarenakan akibat dari terjadinya kematian suami maupun atas adanya perbuatan *talaq dari* suami.⁴⁶ Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya pengertian *iddah* dalam perkawinan ialah suatu masa tunggu yang harus dilakukan oleh perempuan atas dari akibat terjadinya perceraian ataupun wafatnya seorang suami.⁴⁷

3) Nafkah Mut'ah

Pemberian dari adanya suatu perceraian pastinya memiliki sebuah implikasi yang dimana implikasi tersebut pada dasarnya memiliki sebuah hal yang mengandung hak dan kewajiban yang salah

⁴⁵ Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah Dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2017), 174..

⁴⁶ Friskan Amelia, Muhammad Syarif Hasyim, Besse Tenriabeng, "Implementasi Pemberian Nafkah Iddah Dan Mut'ah Berdasarkan Strata Sosial (Studi Di Pengadilan Agama Kelas 1A Palu)," *Comparativa* Vol 4, no. 2 (Juli 2023): 200.

⁴⁷ Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, 289

satunya nafkah *mut'ah*. Nafkah *mut'ah* adalah segala bentuk pemberian yang harus dilaksanakan oleh bekas suami terhadap isteri atas dari terjadinya *talaq* yang dapat saja pemberian tersebut berupa sebuah benda maupun uang sebagai suatu upaya untuk menghapus segala rasa sakit hati yang ditimbulkan oleh wanita dari sebab terjadinya perceraian dalam perkawinan.⁴⁸

4) Nafkah Kiswah

Kiswah dapat diartikan sebagai sesuatu yang bermakna keperluan kebutuhan yang dapat berupa pakaian atau sandang yang merupakan salah satu sebuah bentuk dari hak dan kewajiban suami kepada anggota keluarga akibat dari sebuah perkawinan yang memiliki tujuan sebagai keperluan untuk menutup aurat dan kebutuhan yang bersifat batin. *Kiswah* sendiri dalam batas aturan besaran dan maksimalnya sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang secara umum tidak ada yang mengaturnya, hanya saja pemberian *kiswah* ini dapat dimintakan oleh isteri terhadap suami setelah hakim mempertimbangkan sesuai dengan kemampuan dan kepatutan suami.

5) Nafkah Madliyah

Nafkah *madliyah* merupakan sebuah tuntutan nafkah isteri terhadap suami pasca akibat dari terjadinya sebuah perceraian yang dalam perkawinannya terdahulu seharusnya menjadi kewajiban suami untuk memberikan segala nafkah kebutuhan dalam ikatan perkawinan

⁴⁸ Khairuddin, Badri, Nurul Auliyana, "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms. Aceh)," *El Usrah Jurnal Hukum Keluarga* Vol 2, no. 1 (Juni 2019): 171.

yang sah terhadap isteri, akan tetapi hak dan kewajiban tersebut tidak dilaksanakan oleh suami oleh karenanya itu isteri telah mengajukan sebuah gugatan yang sebelumnya tidak dapat dijalankan selama kurang lebih dari 3 bulan berturut-turut.⁴⁹

6) Nafkah Lahir

Dalam hal suatu terjadinya perkawinan dalam keluarga suami isteri mempunyai kewajiban yang dimana kewajiban tersebut harus dilaksanakan salah satunya nafkah lahir. Definisi nafkah lahir merupakan suatu nafkah yang meliputi segala aspek bentuk yang pada hakekatnya sebagai sebuah kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan suami isteri dan anak dalam kesehariannya yang dapat dimulai dari memberikan makanan, minuman, tempat tinggal serta keperluan yang lain yang mempunyai nilai dirasa perlu. Dalam menjalankan kewajibannya peran suami untuk isteri dan anak dalam keluarga meliputi sandang pangan, papan tempat tinggal, pendidikan anak, biaya perawatan kesehatan.⁵⁰

7) Nafkah Batin

Nafkah batin merupakan suatu nafkah atas segala bentuk dasar atas pemberian yang dilakukan oleh suami kepada setiap anggota rumah tangga keluarga yang dapat berupa pemberian dari suatu kebahagiaan yang mengandung nilai-nilai hasrat hubungan seksualitas terhadap isteri

⁴⁹ Sisca Hadi Velawati, Abdul Rachmad Budiono, Rachmi Sulistyarini, "Nafkah *Madliyah* Dalam Perkara Perceraian," *Brawijaya University* (2015): 6.

⁵⁰ Irgi Fahrezi, "Kewajiban Suami Dalam Pemberian Nafkah Istri," *El Thawalib* Vol 3, no. 3 (Juni 2022): 404

dalam hal menggaulinya. Dalam hubungan perkawinan suami isteri adanya senda gurau mempunyai suatu hal yang positif dikarenakan mempunyai suatu tujuan untuk lebih mendekatkan keduanya dalam hubungan perkawinannya serta cara tersebut juga merupakan bagian untuk merilekskan badan dan pikiran. Dalam menggauli isteri suami hendaknya harus mempunyai sifat yang lemah dan lembut kelembutan yang dimiliki suami terhadapnya memiliki makna saling mengasihi dalam rasa kasih sayang suami isteri.⁵¹

4) Tinjauan Umum Tentang Hadhanah

a) Hadhanah

Hadhanah dalam literasi hukum islam dapat diartikan berasal dari kata *hadhana-yahdhunu-hadhanatun* yang berarti sesuatu yang berkaitan dengan mengasuh anak dan memeluk anak.⁵² Selanjutnya istilah hadhanah dalam etimologis diambil dari kata *al hidn* yang dapat disamakan sebagai dasar dari *hadhanah*. Wahbah Zhuhaili mendefinisikan pengertian *hadhanah* dalam fiqh islam ialah sesuatu tentang persoalan mendidik dan memelihara seseorang yang masih berada dalam usia yang dapat dikatakan tidak bisa mandiri atau masih bergantung dengan adanya bantuan dari orang tua dalam hak nafkah untuk segi penghidupan yang sedang anak tersebut disukainya. Bisa jadi hal yang dimaksud seperti anak kecil dan orang yang

⁵¹ Kafa Nabil Birry, Shofiyun Nahidloh, "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Pemenuhan Nafkah Non Materi Pada Keluarga Tenaga Kerja Indonesia," *Asy Syariah Jurnal Hukum Islam* Vol 10, no.1 (2024): 76.

⁵² Husnatul Mahmudah, Juhriati, Zuhrah, "Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia)," *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* Vol 2, no. 1 (2018): 61.

tidak sempurna dari segi akal dan fikiran. Hal selaras mengenai pemeliharaan anak juga seringkali disamakan dengan istilah kafalah yang dalam istilah sederhananya juga diartikan pemeliharaan atau pengasuhan.⁵³

Hadhanah juga mempunyai konsekuensi hukum dari akibat terjadinya perkawinan maupun setelah adanya perceraian atau talak yaitu orang tua bekerja sama dalam hal bertanggung jawab atas hak dan kewajiban kepada anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang telah terjadi untuk mengawasi, memberi pelayanan dan kebutuhan-kebutuhan primer atau sekunder seorang anak demi kemaslahatannya bila anak masih belum dapat untuk berdiri sendiri atau mandiri. Jika dalam sebuah pemeliharaan anak baik ibu atau bapak mengakibatkan perselisihan hak asuh anak maka yang berhak untuk mengasuh anak ketika terjadinya perceraian bila anak tersebut masih sedang berada *mumayiz* maka tentu saja akan lebih berpendapat jatuh kepada sang ibu dengan alasan ibu lebih mempunyai suatu rasa kasih sayang kepada anak serta ibu lebih mempunyai suatu kelembutan dibandingkan dengan si ayah, tentu saja dengan apa yang dimaksud juga disini tidak menghilangkan gagalannya hak-hak seorang ayah untuk tidak dapat bisa memelihara atau mengasuh anak akan tetapi bila mana masa *mumayiz* anak selesai maka kedudukan anak dapat memilih dengan sendirinya antara ayah dan ibu yang lebih baik untuk mengasuhnya.⁵⁴ Sesuai yang ada dalam bunyi Kompilasi Hukum Islam

⁵³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2011), 327.

⁵⁴ Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 ayat (2)

dalam pasal 156 menjelaskan akibat putusnya perkawinan karena perceraian :

- a. Anak yang belum mumayiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, bila ibu telah meninggal maka kedudukan diganti oleh keluarga ibu dalam garis lurus ke atas
- b. Anak yang sudah mumayiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya
- c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani, maka pengadilan dapat memindahkan pengasuhan kepada kerabat lain.
- d. Semua biaya pemeliharaan dan nafkah menjadi tanggungan ayah sesuai kemampuan sekurang-kurangnya anak dapat berdiri sendiri 21 tahun.
- e. Bilamana terjadinya perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak maka pengadilan memberikan putusan berdasarkan huruf (a),(b),(c) dan (d)
- f. Pengadilan dapat dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak

Menurut pendapat ulama madzhab kesemuanya sepakat terhadap pemeliharaan atau pengasuhan anak (*hadhanah*) mewajibkan orang tua berkewajiban untuk memenuhi segala hak nafkah anak dari dimulainya anak tersebut dilahirkan sampai dengan ia mumayiz, hanya saja dari pendapat pendapat ulama madzhab diatas mempunyai pendapat yang saling berbeda

antara yang satu dengan yang lain tentang kapan berakhirnya pemeliharaan anak (*hadhanah*)⁵⁵

Dari pendapat ulama madzhab hanafi berpendapat dalam hal pengasuhan yang dilahirkan anak laki-laki maka berakhirnya ketika anak tersebut dapat bisa dikatakan sudah mampu mandiri, mandiri yang dimaksud ialah dapat makan dan minum untuk menghidupi keperluan si anak. Sedangkan jika anak tersebut perempuan maka berakhirnya pengasuhan dengan ditandai dengan masuknya usia baligh atau sudah haid. Selaras dari pendapat ulama madzhab maliki tentang kapan berakhirnya pengasuhan anak sama-sama dengan pendapat dari ulama madzhab hanafi hanya saja dalam hal anak laki-laki madzhab maliki ditandai dari dengan adanya keluarnya mani yang pertama maka berakhirnya pengasuhan itu, adapun untuk perempuan berakhirnya sesuatu *hadhanah* ketika akan melangsungkan sebuah perkawinan. Menurut madzhab syafi'i dan hambali keduanya sama-sama mendefinisikan berakhirnya anak laki-laki atau perempuan ketika mumayiz dalam umur tujuh atau delapan tahun, setelah melewati dari umur mumayiz anak dapat dengan sendirinya berhak memilih ibu ataupun ayah.

b) Dasar Hukum Hadhanah

- 1) Al Qur'an surat (Al Baqarah ayat : 233)

⁵⁵ Siti Fi trotun, "Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Perspektif Fikih Hadhanah." *Isti'dal Jurnal Studi Hukum islam* Vol 9, no 1 (2022): 90.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ
 وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
 تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٣﴾

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya, janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan maka tidak ada dosa atas keduanya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut”⁵⁶

2) Al Qur’an surat (At Tahrim: ayat 6)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا
 مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya : “hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya ialah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak menduharkai Allah terhadap apa yang diperintahkan nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”⁵⁷.

⁵⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur’an dan Terjemahan* (Jakarta: Maktabal Al Fatih, 2018), 37.

⁵⁷ Yuni Harlina, Siti Aisyah, “Putusan Hakim Pengadilan Agama Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Ilmu Syariah* Vol 7, no. 7 (2020): 131.

3) Hadist Rasulullah SAW

Dari abdillah bin umar : ada seorang wanita bertanya kepada Rasulullah, wahai rasul anakku ini dulu keluar dari lambungku, susuku ialah sebagai minuman baginya dan dudukku sebagai tempat tidurnya, akan tetapi kenapa ayahnya sekarang telah mentalak aku serta ingin meminta hak asuh dari anakku. Lalu dalam sabdanya Rasulullah SAW telah menjawab, engkau lah yang mempunyai hak yang lebih berhak atas anakmu selama engkau belum pernah menikah lagi. (Riwayat Abu Daud)

4) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pemeliharaan anak jika anak tersebut sudah mampu berdiri atau dewasa adalah sampai 21 tahun sepanjang anak yang dipelihara tidak cacat fisik maupun mental, orang tua akan menanggung sebuah tanggung jawab mengenai segala perbuatan hukum di dalam atau diluar, pengadilan agama dapat menunjuk dari salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila dari kedua orang tua tidak mampu untuk mengasuh pemeliharaan anak.

5) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 45

Masing-masing kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan cara sebaik-baiknya, dalam hal putusnya suatu perkawinan kedua orang tua masih berkewajiban untuk memberikan nafkah sampai anak tersebut kawin dan dapat berdiri sendiri.

Pasal 47

Anak yang masih dapat dikatakan belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin maka kekuasaannya masih berada pada orang tuanya asalkan mereka tidak dicabut kekuasaannya, orang tua mewakili

segala perbuatan hukum yang dilakukan anak baik di dalam maupun di
luar Pengadilan



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam suatu hukum merupakan suatu kegiatan untuk menjelaskan kegiatan ilmiah yang saling berkaitan dengan analisa dan sebuah kontruksi dengan cara metodologis, sistematis dan konsisten.⁵⁸ Menurut peter mahmud marzuki dalam bukunya penelitian hukum mendefinisikan ialah suatu langkah untuk menganalisis sebuah norma-norma dengan tujuan untuk menjawab dan memecahkan masalah sebuah penelitian yang akan dihadapi dalam penelitiannya.⁵⁹ Oleh karena itu untuk menyusun sebuah skripsi maka penulis menggunakan sebuah metode diantaranya.

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan proposal skripsi dari penulis sendiri penelitiannya ini menggunakan metode penelitian normatif. Menurut Sunaryati Hartono dalam karya bukunya yang ditulis oleh Bachtiar yang berjudul metode penelitian hukum menyebutkan penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian yang sering digunakan oleh seorang sarjana hukum untuk lebih mendalami suatu disiplin pengetahuan tentang ilmu hukum, yang bertujuan untuk menganalisis kajian di dalam norma-norma dari suatu disiplin ilmu hukum karena yang sifatnya sering terjadi kesalah pahaman.⁶⁰

Sedang menurut M. Hadjon penelitian hukum normatif adalah penelitian yang digunakan untuk menemukan suatu bahan jawaban atas argument-argumentasi hukum dengan melalui sebuah perantara dengan cara

⁵⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Unram Pres, 2020),18.

⁵⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2005),

⁶⁰ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan :Unpam Press, 2018), 55.

menelaah pada pokok permasalahan, pokok permasalahan yang perlu di jawab disini terutama tentang judul dari peneliti. Oleh karenanya itu penelitian hukum normatif juga dapat dikatakan sebagai bahan penelitian hukum yang pada kaidah-kaidahnya bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan/penetapan pengadilan, teori hukum serta pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan penelitian penulis, terutama yang berkaitan tentang pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian

Dilihat dari putusan nomor 1441/Pdt.G/2023/PA.Jr. yang dalam metodenya peneliti menggunakan penelitian normatif, maka disitulah pendekatan-pendekatan dalam penulisannya harus juga di sesuaikan dengan pendekatan yang ada pada penelitian normatif, karenanya pendekatan-pendekatan yang dipakai oleh penulis diantaranya.

a) Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan adalah suatu cara yang dilakukan dengan menelaah dan mengkaji semua peraturan Perundang-Undangan yang diarahkan dan disesuaikan dengan aturan hukum yang berlaku yang dibahas oleh penulis. Karenanya dalam hal ini yang akan dibahas mengenai keterkaitan antara aturan hukum yang membahas tentang pemenuhan hak perempuan dan anak maka aturan hukum yang tepat dalam pendekatan ini yaitu mengkaji dan menelusuri lebih mendalam yang ada pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Undang-Undang No 9 Tahun 1975, Undang-Undang No 23 Tahun 2003 dan Kompilasi Hukum Islam.

b) Pendekatan studi kasus (*case approach*)

Karenanya objek yang sedang hendak diangkat oleh penulis ini membahas tentang studi putusan nomor 1141/Pdt.G/PA.Jr. Maka hal yang harus diperhatikan dalam menelaah hasil dari putusan tersebut salah satunya penulis dalam penelitiannya harus mengetahui tentang awal kasus tersebut terjadi terlebih dahulu lalu selanjutnya penulis harus mendalami dari alasan-alasan pertimbangan hakim dalam mengabulkan sampai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

c) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Dalam pendekatan konseptual ini peneliti nantinya tidak hanya beranjak dari aturan hukum yang ada yang dibahas dalam penelitian, tetapi akan melakukan sebuah suatu analisis dan menelaah lebih jauh terkait permasalahan dari sebuah konsep hukum serta nilai-nilai yang ada dalam norma penelitian dengan di sangkut pautnya tentang pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian

B. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan penelitian hukum dimaksudkan sebagai suatu tujuan untuk menambah referensi dan menunjang suatu keberhasilan terutama yang berkaitan dengan isi penelitian. Oleh karenanya dalam penelitian ini menggunakan normatif maka sumber yang digunakan diantaranya sebagai berikut :

1) Sumber bahan hukum primer

Suatu bahan hukum yang dalam meneliti sebuah penelitian harus didasarkan atas Perundang-Undangan, risalah resmi, putusan atau

penetapan Pengadilan, dokumen dari negara. Sehingga bahan sumber hukum primer diantaranya :

- a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975
- c) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2012
- d) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019
- e) Kompilasi Hukum Islam
- f) Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2023/PA.Jr
- g) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002

2) Sumber bahan hukum sekunder

Dinamakan dengan sumber data bahan hukum sekunder ialah karena dalam penelitian ini kita mengkaji sebuah hal-hal yang saling keterkaitan dengan penjelasan dari sumber bahan hukum primer. Namun dalam penelitian hukum sekunder ini kita dapat memperoleh atau menjawab penelitian tidak harus langsung dari peneliti bisa jadi yang didapat dari penelitian ini dari sebuah buku-buku, jurnal hukum, majalah, skripsi serta pendapat para pakar hukum..

3) Sumber bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber bahan hukum yang membahas petunjuk dari sumber primer serta sumber sekunder, bahan hukum tersier dapat berupa sebuah kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia, ensiklopedia.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah suatu unsur dari proses terpenting yang harus ada dari sebuah penelitian, karenanya dalam pengumpulan data ini peneliti diharuskan untuk mencari suatu hasil yang menjadi perbincangan dalam keterkaitan judul penelitiannya. Sebuah penelitian dapat dikatakan jika tidak ada data untuk memperkuat maka penelitian dapat disebut bukan sebagai penelitian.⁶¹

Setelah itu kemudian dalam pengumpulan datanya penulis juga menggunakan *kajian kepustakaan* (*study research*) dengan melakukan sebuah riset bahan-bahan yang telah disajikan tentang penelitian normatif.

D. Analisis Data

Dengan kata lain analisis atau pengolahan data dalam sebuah penelitian adalah cara penulis untuk mengorganisasikan maupun mengelompokkan hasil data yang semula mentah lalu dinarasikan dalam bentuk yang dapat dengan mudah dibaca serta dapat dipahami dari kajian studi kepustakaan (*studi research*).⁶² Dalam hal ini karena penelitian bersifat normatif maka dalam analisis data peneliti harus mencari sebuah sumber yang berkaitan dengan bahan hukum normatif untuk nantinya dapat menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.

Dalam analisis data yang penulis pakai dalam penelitian juga memakai teknik analisis deduktif, teknik analisis deduktif dalam artian sebagai sebuah pedoman tolak ukur utama dalam kajian kepustakaan hukum,

⁶¹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan : Qiara Media, 2019)

⁶² Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan : Unpam Prees, 2018), 157.

karena dalam analisis data ini kita sebagai peneliti nantinya dapat mampu menganalisis bahan-bahan hukum terutama bahan hukum penelitian normatif lalu selanjutnya kita dapat memperoleh suatu hasil yang diharapkan.

E. Keabsahan Data

Keabsahan data Dalam suatu karya ilmiah adalah hal yang terpenting untuk dapat menjadi pedoman untuk membedakan dalam proses pengecekan yang nantinya dalam penulisannya dapat penulis bertanggung jawabkan guna bertujuan menghindari adanya plagiasi dari karya orang lain. Dalam keabsahan data penulis memakai dua metode yaitu tringulasi sumber dan tringulasi metode. Tringulasi sumber dapat kita peroleh dari adanya sebuah data yang bisa dapat peroleh melalui sumber sumber dalam studi pustakanya dan refrensi yang terkait, sedangkan tringulasi metode dapat diperoleh dengan cara membandingkan perbedaan data yang satu dengan data yang lainnya yang dianggap benar.

F. Tahap Penelitian

1) Tahap sebelum riset

Dalam tahapan awal ini peneliti dalam menyusun rancangan skripsinya terlebih dahulu mencari sebuah putusan perkara yang ada di Pengadilan Agama Jember yang mana membahas tentang hal yang berkaitan dengan pemenuhan hak perempuan dan anak, peneliti akan mencari sebuah informan yang bisa dapat diperoleh dalam suatu karya ilmiah seperti buku, jurnal

2) Tahap Riset

Dalam tahapan riset ini tentunya dari penulis memulai dengan tahapan-tahapan menggali satu persatu yang berkaitan dengan analisis judul penulis yang nantinya akan disusun dan dijawab lebih mendalam dalam pembahasan bab demi bab

3) Tahap Pasca Riset

Dalam tahapan akhir ini penulis dalam penelitiannya akan memberikan kesimpulan dan saran yang nantinya dicantumkan dalam suatu penelitiannya



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Hak Istri Pasca Perceraian Pada Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2023/PA.Jr

Adanya tujuan yang baik seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan dalam rumah tangganya, disamping untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya dinilai mengandung ibadah, karena menimbulkan suatu hak dan kewajiban untuk keduanya, maka ada pula tujuan dari perkawinan yakni suami istri ingin menjadi bersatu dalam sebuah ikatan yang diselimuti rasa kecintaan yang dapat melahirkan sebuah generasi anak keturunan, yang nantinya dapat hidup bersama dalam bahtera keluarga besar yang harmonis dan penuh dengan kebahagiaan yang menyelimutinya.

Berbicara tentang perkawinan, maka perkawinan dapat dikatakan sah apabila pelaksanaannya telah mematuhi aturan dan syarat-syaratnya yang telah diatur oleh agama dan hukum negara sebagaimana pasal 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan sebagaimana pasal 4 KHI perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Serta dalam tiap-tiap pelaksanaannya harus tercatat sebagaimana menurut Peraturan Perundang-Undangan hukum positif yang mengatur.⁶³

⁶³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat (1).

Dengan demikian maka atas adanya perkawinan suami istri, maka keduanya mempunyai akibat-akibat hukum yang mereka wajib laksanakan seperti halnya memberikan suatu hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam pasal 33 Undang-Undang perkawinan, legalnya perkawinan secara agama dan hukum ialah suami istri saling sama-sama memiliki agama dan kepercayaan, sedang tujuan tercatatkannya pernikahan untuk mereka bertujuan agar keduanya secara agama dan negara menjadi legal pernikahannya karena mereka telah sudah resmi memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang secara normatif telah diatur dalam Peraturan Undang-Undang yang diawasi oleh negara dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA)

Timbulnya hak dan kewajiban bagi keduanya berarti dalam hal demikian suami istri dianggap sudah siap mengembangkan secara finansialnya dan psikologisnya. Finansial yang dimaksud yakni memberikan suatu nafkah kepada istri yaitu memberikan sesuatu nafkah dan memberikan tempat tinggal kepada istri dan biaya kebutuhan luar istri serta biaya kesehatan dan pendidikan anak yang dilahirkan.⁶⁴ Sedang dari psikologisnya berarti disini suami istri siap atas hal-hal yang dapat saja terjadi dalam ikatan suci yang bernilai ibadah, seperti perselisihan, adanya kesalah pahaman, bahkan yang paling ditakutkan semua orang yakni berdampak jika pernikahannya tidak saling selamanya indah dan tidak saling kasih sayang dalam rumah tangganya, akibatnya tidak lain perceraian.

⁶⁴ Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat (4).

Perceraian yang diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagaimana tercantum dalam pasal 39 Undang-Undang Perkawinan hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dan memberikan wejangan untuk keduanya, akan tetapi suami istri tidak ada harapan berdamai. Islam mengartikan sebuah perceraian di sebut dengan arti *thalaq* karena perceraian itu dilaksanakan atas permohonan kehendak suami dengan cara mengikrarkan lafadz *talak* atau sejenisnya di depan sidang Pengadilan Agama. Sedang cerai yang dilayangkan oleh pihak istri disebut dengan cerai gugat yakni perceraian yang dilaksanakan atas kehendak istrinya yang pada intinya tidak lagi halal bergaul lagi dengan laki-laki yang dicintainya.

Memang benar perceraian dalam sebuah hubungan keluarga menjadi hal yang ditakutkan bagi kalangan semua orang karena jika dilihat dari tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan dan hukum islam salah satunya hidup dalam kebahagiaan dan ketentraman kekal dan abadi. Namun hal tersebut sedemikian rupa tentunya tidak serta merta selaras berjalan dengan baik sesuai dari tujuan perkawinan diatas, ketidak sesuaian tujuan dalam perkawinan dapat saja terjadi dikarenakan sifat dan kepribadian yang dimiliki setiap masing-masing pasangan saling berbeda.

Resiko dan dampak yang diakibatkan dari pisahnya suami istri karena cerai talak yang dimohonkan oleh suami kepada Pengadilan Agama ialah suami yang disebut kepala rumah tangga akan menanggung sebuah

konsekuensi hukum yang mana konsekuensi tersebut harus benar-benar dapat bisa dilaksanakan oleh suami jika ingin berpisah dengan istrinya.

Oleh karenanya itu jika hal sedemikian rupa memang benar-benar terjadi maka suami dalam hal ini harus wajib memberikan kewajiban untuk bekas mantan istri yang telah di cerai yang meliputi kewajiban untuk membayar hak nafkah madyiah, mut'ah (pemberian), nafkah iddah sampai 90 hari lamanya serta nafkah kepada anak sampai (21) tahun.

Aturan dasar hukum yang menetapkan kewajiban suami memberikan sesuatu nafkah akibat cerai talak terurai di dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang bunyinya bilamana terjadi karena perceraian talak maka suami wajib memberikan mut'ah yang layak yang dapat diberikan kepada istri baik berupa uang atau benda yang terpenting demi kemaslahatan kebutuhan istri, kecuali bekas istri telah qabla al dukhul, memberi nafkah maskan dan kiswah pada istri sampai dengan masa iddah kecuali istri telah terbukti menjadi pembangkang tidak dapat memenuhi sebagaimana kewajibannya semestinya, melunasi mahar yang masih terhutang seluruh dan separoh, memberikan suatu biaya pemeliharaan kepada anak yang usianya masih belum (21) tahun.

Dengan demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya segala sesuatu yang diakibatkan dengan adanya sebuah perceraian yang dilakukan atas kehendak suami dalam hal ini disebut cerai talak, maka suatu keharusan yang sepatutnya menjadi konsekuensi hukum suami untuk memenuhi segala kewajiban-kewajiban dalam menanggung tanggung jawabnya atas suatu hak-hak istrinya yang memiliki tujuan untuk melindungi

hak seorang perempuan dan terpenuhinya hak-haknya yang seharusnya wajib di dapatkan.

Seperti yang dapat kita lihat pada kasus lembaran putusan Pengadilan Agama Jember register 1441/Pdt/G/2023/PA.Jr pada tanggal 12 Juli 2023 Masehi tepatnya pada tanggal 23 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, yang telah diputuskan oleh Drs. H. Umar jaya S.H.,M.H sebagai ketua majelis hakim yang didampingi oleh Dra. Nur Sholehah, M.H dan Drs. H. Baidowi, S.H keduanya masing-masing sebagai anggota majelis hakim dan Abdur Rahman S.H.,M.H sebagai panitera pengganti.

Duduk perkara secara singkat dilatar belakangi bahwa sejak awal mula pemohon dan termohon keduanya melangsungkan perkawinan secara sah yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger Kabupaten Jember dengan nomor akta nikah 570/127/IV/2010. Awal mula pernikahan keduanya telah berjalan dengan baik-baik saja selayaknya pasangan suami istri semestinya, dan hal tersebut dengan terbuktinya termohon bertempat tinggal di rumah pemohon dan telah dikaruniai tiga seorang anak yang bernama Uwais al qomi lahir 12 Oktober 2010, Muhammad Alfian Zainul Fahmi lahir 11 Februari 2019, Muhammad Alfian Zainul Ilmi lahir 11 Februari 2019. Namun setelah pernikahan keduanya mereka yang bertahan 12 tahun sejak 1 tahun yang lalu pemohon dan termohon mulai goyah, alasan ketidak harmonisnya keduanya dikarenakan termohon sering meminta cerai pada pemohon, termohon tidak menghormati orang tua pemohon. Sehingga pemohon tidak sanggup lagi menjalani kehidupan bersama dengan termohon

Berdasarkan pada alasan tertulis pada posita pemohon yang telah diajukan kepada Pengadilan Agama Jember register 1441/Pdt.G/2023/PA.Jr selanjutnya majelis hakim telah memeriksa surat-surat dari pemohon dan mempertimbangkan bahwasanya keduanya telah sesuai sebagaimana alasan-alasan yang tidak melarang pemohon dan termohon untuk tidak bercerai, yakni diantara suami istri terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak lain tidak adanya harapan untuk suami istri rukun dalam rumah tangganya.⁶⁵

Di hari persidangan yang sudah ditentukan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Jember tibanya pada tanggal 12 April berdasarkan atas penjelasan diatas dari posita pemohon yang telah diajukan kepada Pengadilan Agama Jember pada tanggal 10 Mei 2023 termohon dalam putusnya menjawab dan membantah dalil yang telah dituliskan oleh pemohon dalam putusan cerai talaknya, dalam rekonvensinya pemohon (istri) telah menuntut balik hak-haknya yang harus terpenuhi kepada mantan suami pasca pernikahan keduanya.

Alasan adanya rekonvensi dari istri (pemohon) menuntut balik terhadap mantan suaminya dilatar belakangi bahwa dari adanya apa yang sudah dituliskan dalam pokok dalil permohonan cerai talak oleh pemohon (konvensi) kesemuanya telah bertentangan dengan fakta kenyataan yang sebenarnya, dan hal tersebut telah terbukti dari jawaban yang sudah dilakukan oleh termohon disaat proses berjalannya persidangan yang menyatakan dalam

⁶⁵ Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 huruf (f)

dupliknya, bahwa dalam komparasi identitas pemohon tertulis bahwa pemohon tidak bekerja, padahal termohon telah mengetahui pemohon bekerja sebagai petani yang memiliki hektaran sawah. Bahwa termohon menolak dalil posita pada poin 4 karena pada kenyataannya sejak bulan November 2022 saat pemohon pulang dari ibadah umroh pemohon sering tidak menghargai termohon, dan pemohon selalu menolak ketika termohon meminta untuk berjamaah bahkan pemohon sering marah-marah kepada termohon yang alasannya mengada-ngada tanpa kejelasan, selain itu pemohon telah terbukti sedang mempunyai wanita lain yang di saat termohon mengetahui bahwa pemohon sedang telfonan dan chatngan mesra, bahwa selain dalil yang ada pada posita putusan tersebut pada faktanya orang tua pemohon sering menunjukan sikap yang tidak suka kepada termohon dan kerap sekali memfitnah termohon seperti mencuri uang, arit, baju dan sarung yang tidak jelas serta tuduhan tersebut diketahui oleh ibu didasarkan atas petunjuk dari dukun.

Dengan adanya permohonan demikian bahwa sebutan pihak yang semula termohon disebut pihak konvensi, selanjutnya termohon dalam rekonsensi disebut pihak penggugat rekonsensi menyatakan dan menuntut hak-hak nafkah kepada suami dalam rekonsensinya yang menegaskan :

“Bahwa selama perkawinan penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi belum diputus berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka penggugat rekonsensi masih sebagai istri sah tergugat rekonsensi karenanya tergugat rekonsensi mempunyai kewajiban hukum untuk memberikan nafkah atau memberikan kewajiban perawatan atau pemeliharaan kepada penggugat rekonsensi dan anaknya, jelas bahwa tergugat rekonsensi tidak pernah memberikan ataupun mengirimkan nafkah kepada

penggugat rekonvensi, oleh karena itu dari sejak bulan Maret 2023 sampai diajukannya gugatan ini terdaftar dalam kepaniteraan Pengadilan Agama Jember selaku pemohon konvensi selanjutnya disebut tergugat rekonvensi tidak mengirimkan nafkah, dengan demikian pada putusan nomor 1441/Pdt.G/2023/PA.Jr menuntut dalam rekonvensinya hak nafkah madliyah dengan perincian sebagai berikut :

1. Kebutuhan pokok Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) x perhari 30 hari = 2.250.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan
2. Kebutuhan lain-lain Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) perhari x 30 hari = 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) bulan, sehingga kebutuhan hidup penggugat rekonvensi yang harus di bayar oleh tergugat rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan bulan maret 2023

Karenanya yang terdapat dalam penjelasan putusan nomor 1441/Pdt.G/2023/PA.Jr yang menceraikan istrinya adalah mantan suaminya dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Jember untuk mengikrarkan talak, maka sesuai yang telah diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 KHI. apabila hal tersebut telah terjadi cerai talak suami wajib memberikan mut'ah kepada istrinya sebagai suatu hasil pemberian. Dengan demikian di dalam putusan nomor 1441/Pdt.G/2023/PA.Jr istri dalam rekonvensinya telah menuntut hak-hak nafkah mut'ah kepada suami dengan alasan :

“Bahwa alasan tersebut diatas dikarenakan tergugat rekonvensi bekerja sebagai seorang petani yang mempunyai kemampuan ekonomi lebih dari cukup dengan ini penggugat rekonvensi menuntut agar tergugat rekonvensi di hukum membayar mut'ah kepada penggugat rekonvensi sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang harus di bayar kontan”

Sehingga Alasan-alasan sebagaimana yang telah terurai di atas pada tututan mut'ah penggugat rekonsvansi telah sesuai dengan yang di dalilkan dalam surat Al Baqarah ayat 241.

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya “Dan bagi perempuan-perempuan yang di ceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban orang yang bertaqwa”

Landasan tentang pemberian Mut'ah dalam hukum islam ulama syafi'i menyatakan sebagai suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh suaminya untuk istrinya apabila hal tersebut terjadi karena cerai talak. baik dalam keadaan sudah ditentukannya maharnya sebelum dukhul atau sesudah ditentukan.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 236.

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمَقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُحْسِنِينَ

Artinya “Tidak ada dosa bagimu untuk tidak membayar mahar jika kamu menceraikan istrimu yang belum kamu sentuh atau belum kamu tentukan maharnya, berilah mereka mut'ah bagi yang kaya sesuai dengan kemampuan dan bagi yang miskin sesuai kemampuan pula sebagai pemberian dengan cara yang patut bagi orang yang berbuat ihsan”

Sedangkan ulama maliki terdapat perbedaan pendapat dalam menilai sesuatu pemberian mut'ah. Menurutnnya pemberian mut'ah tidak seharusnya

wajib diberikan kepada istri bisa jadi mut'ah itu sifatnya sunnah karena sesuatu yang bermakna penghibur hati.⁶⁶

Sebagaimana firman Allah SWT berfirman dalam surat Al Ahzab ayat 49.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya “Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu menikahi perempuan mukmin kemudian kamu ceraikan mereka sebelum mencampurinya maka tidak ada masa iddah atas mereka, namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah dengan cara baik pula”

Berdasarkan paparan firman Allah SWT di atas maka dari sini peneliti dapat memahami bahwasanya adanya kehendak pemberian mut'ah suami atas istrinya dikarenakan adanya terjadinya cerai talak suami yang dijatuhkan kepada istri sebagai sesuatu pemberian hadiah penghibur istri untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-harinya pasca perceraian, namun jika hal tersebut terjadi dikarenakan adanya keinginan kehendak gugatan istri kepada suami maka pemberian mut'ah dapat saja berlaku sunnah.

Selain diantara yang didalilkan di atas tentang tuntutan nafkah madliyah dan nafkah mut'ah pada putusan nomor 1441/Pdt.G/2023/PA.Jr. Selanjutnya dikarenakan penggugat rekonvensi tidak terbukti telah lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri (nusyuz) maka sebagaimana aturan yang tercantum dalam pasal 149 huruf (b) akibat talak

⁶⁶ Hawa Hidayatul Hikmiah, Ahmad Faisol, “Kewajiban Nafkah Mut'ah Qabla Al Dukhul Perspektif Teori Hukum Progresif Sajipto Rahardjo,” *Jurnal Ius* Vol 10, no. 2 (2022): 121. <https://doi.org/10.51747/ius.v10i2.1150>.

maka bekas suami wajib memberikan nafkah maskan, kishwah dalam masa iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dengan tersebut penggugat rekonsensi menuntut seperti berikut.

“Bahwa dikarenakan tergugat rekonsensi sebagai seorang yang bekerja sebagai petani dengan memiliki sawah sendiri dan mempunyai kemampuan ekonomi lebih dari cukup, maka sangat layak tergugat rekonsensi dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada penggugat rekonsensi yang dipandang wajar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama masa iddah karenanya penggugat rekonsensi menuntut besaran nafkah iddah dengan sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap 3 bulan x 3 (tiga) = 9.000.000 (sembilan juta rupiah) yang harus di bayar kontan”

Maka berdasarkan pada dalil-dalil diatas yang terdapat pada putusan nomor 1441/Pdt.G/2023/PA.Jr. Yang menjadikan awal mula perselisihan diantara pemohon dan termohon penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi membuktikan bahwa diantara keduanya berasal dari pihak pemohon/tergugat rekonsensi sendiri, karenanya itu sesuai dengan kaidah fiqh ijma ulama sebagaimana yang telah terurai dalam bagian yang tak terpisahkan pada putusan ini kitab syakawi thahir pada halaman 349 menyatakan

Artinya “Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah jika ada dalam talak raj'i karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya juga”

Hal selaras pula lebih diperkuat sebagaimana dalam hukum islam yang menjelaskan bilamana akad pernikahannya sah maka di dalamnya akan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri serta terhadap anak dan diantara istrinya akan berhak mendapatkan nafkah dari pihak suami.

Sebagaimana firman Allah SWT surat At Thalaq ayat 6.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ
 كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
 أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَنْعُكُمْ لِأُخْرَى

Artinya “Tempatkanlah mereka para istri dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka dan jika mereka istri yang sudah di talaq itu sedang hamil maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga bersalin kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkan diantara kamu segala sesuatu dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan anakmu”

Bahwa tibanya pada hari yang sama yang telah di tetapkan Pengadilan Agama Jember dalam persidangan pemohon dan termohon telah hadir dan masing-masing di dampingi oleh kedua kuasa hukumnya. Di dalam persidangan majelis hakim telah berupaya menasehati dengan memberikan wejangan kepada pihak pemohon dan termohon untuk tidak bercerai akan tetapi hasil yang diperoleh oleh majelis hakim dari kedua belah pihak nihil hasilnya tidak berhasil. Selanjutnya majelis hakim dalam upayanya untuk mendamaikan keduanya telah memanggil mediator untuk menempuh jalur mediasi sebagaimana yang tercantum dalam PERMA No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, dalam mediasinya di hari yang telah di tetapkan oleh majelis hakim yang pada pokok intinya di hari dan tanggal 12 April 2023 telah di tetapkan bahwa alternatif yang di tempuh dalam mediasi melalui mediator tidak berhasil. Dengan begitu pemohon membacakan permohonanya kepada Pengadilan Agama Jember yang pada pokoknya pemohon akan mempertahankan surat permohonanya.

Maka berdasarkan perkara putusan nomor 1441/Pdt.G/2023/PA.Jr. gagalnya proses mediasi dikarenakan kedua pihak pemohon dan termohon tetap bersikukuh untuk mempertahankan gugatan awalnya sehingga perkara permohonan talak dilanjutkan dengan pembacaan yang amarnya

Dalam konvensi

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Mengizinkan kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama

Dalam rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk sebagian
2. Menetapkan hak asuh hadhanah ketiga anak penggugat dan tergugat yang bernama, ikut dalam pengasuhan penggugat rekonvensi
3. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar kepada penggugat rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - a) Nafkah tiga orang anak penggugat dan tergugat rekonvensi untuk setiap bulannya minimal Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya
 - b) Nafkah iddah selama 90 hari lamanya Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
4. Mut'ah berupa uang tunai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)

5. Menolak gugatan penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

B. Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua Pada Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2023/PA.Jr

Fenomena perkara perceraian setiap tahunnya yang masuk dalam Pengadilan Agama semakin hari bukan semakin berkurang akan tetapi lebih bertambah, hal tersebut dari bertambahnya angka perceraian yang sedemikian rupa yang telah masuk di Pengadilan Agama tentunya tidak lepas dari adanya suatu pihak yang memohonkan suatu permohonan maupun gugatan diantara suami atau istri, kebanyakan yang sering sekali terjadi dalam faktanya, adanya perkara permohonan ataupun gugatan yang masuk di Pengadilan Agama tidak lain ialah adanya suatu tuntutan dari pihak-pihak yang merasa dirinya dirugikan seperti dalam kasus perceraian pada perkara nomor register 1441/Pdt.G/2023/PA.Jr yang disebabkan adanya kelalaian dalam tanggung jawab suami yang seharusnya laksanakan, sehingga keduanya menimbulkan ketidak seimbangan dalam memenuhi hak dan kewajiban yang pada akhirnya berujung pada keretakan rumah tangganya dan selanjutnya timbulah perceraian sebagai jalan terakhir dan jalan yang terbaik bagi mereka keduanya.

Implementasi terjadinya perceraian sering sesekali menimbulkan hal yang bukan hanya berdampak pada kerenggangan hubungan ikatan suami istri saja. Namun implikasi adanya perceraian tersebut juga akan berimbas berdampak kepada anak yang telah dilahirkan diantaranya dan yang lebih

berat lagi tentang nantinya siapa yang berhak mengasuh dan memelihara anak tersebut ketika terjadi perceraian orang tuanya.

Anak di definisikan dalam sebuah keluarga sebagai suatu anugerah yang paling terindah yang sudah diberikan oleh Allah SWT kepada pasangan suami istri dalam pernikahan, karena anak merupakan perhiasan yang paling mulia dalam turut ikut sertanya hal yang dapat saja akan menentukan baik bahagiannya dan buruk tidaknya di dalam suatu rumah tangga keluarga. Anak juga dapat dikatakan sebagai tunas potensi dan generasi penerus dalam menanamkan pondasi perjuangan cita-cita bangsa, yang mana di dalamnya memiliki sebuah peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa untuk masa depan.⁶⁷ Sedangkan kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tua sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terhadap anak ialah untuk mendidik serta memelihara demi kepentingan yang terbaik bagi anak-anaknya sampai dapat dikatakan anak sudah mandiri sekurangnya sampai 21 tahun. Kewajiban orang tua ini sebagaimana penjelasan diatas bukan serta merta hanya kepada ketika pasca orang tuanya masih terjalin ikatan perkawinannya yang utuh pasangan suami istri, akan tetapi bilamana orang tuanya telah bercerai tidak lagi dikatakan pasangan suami istri kewajiban dalam hal untuk mengasuh serta mendidik anak merupakan sebuah kewajiban yang tetap harus mereka laksanakan kepada anak-anaknya baik dalam hal ini ayah ataupun ibu yang dapat mengasuhnya.

⁶⁷ Barzah Latupono, "Pertanggung Jawaban Ayah terhadap Anak Setelah Terjadinya Perceraian," *Sasi* Vol 26 no 2 (2020): 245.

Dalam sebuah perkawinan, tentu saja perkawinan tidak akan selalu berjalan dengan mulus semudah yang kita bayangkan, terkadang ketidakmulusan tersebut dapat terjadi dikarenakan bahwa perkawinan disini melibatkan sebuah penyatuan diantara dua insan manusia yang mana setiap individunya memiliki latar belakang sifat dan kebiasaan yang saling berbeda-beda sehingga hal tersebut lumrah apabila dalam perkawinanya sering mengalami perselisihan ketidakcocokan yang pada akhirnya timbul pisahnya pasangan suami istri.⁶⁸

Dalam aturan yang tertuang di pasal 41 Undang-Undang Perkawinan yang merupakan hukum positifnya yang di pakai dalam menghadapi persoalan sengketa hak asuh anak, menegaskan bahwa bilamana dalam suatu perkawinan putus maka kewajiban kedua orang tua terhadap anak ialah pertama “baik ibu atau bapak tetap mempunyai kewajiban dalam mengasuh anak-anaknya, kedua “bilamana diantara baik bapak atau ibu dalam mengasuhnya menimbulkan perselisihan diantara kedua kubu maka yang hakimlah yang menjadi satu-satunya yang akan memberikan keputusan terhadap siapa yang berhak mengasuh, ketiga “bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemenuhan pemeliharaan dan pendidikan anak, jika ternyata ayah tidak dapat memenuhi kewajiban dalam memberikan pengasuhan dan pemeliharaan demi kepentingan anak maka Pengadilan akan memerintahkan bahwa ibu ikut dalam memikul biaya kewajiban tersebut”.⁶⁹

⁶⁸ Deni Rosadi, Ketut Sudiatmaka et al, “Implementasi Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Tentang Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* Vol 11, no 4 (2023): 240.

⁶⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No 1 Tahun 1974, pasal 41

Dalam KHI pasal 105 menegaskan, pertama “jika dalam perkawinannya melahirkan seorang anak dan anak tersebut masih belum berumur 12 tahun maka hak asuh akan jatuh pada ibunya”, kedua “bilamana hal sedemikian rupa anak tersebut sudah dapat mumayiz maka sepenuhnya akan diberikan kepada anak yang akan berhak memilih diantara ayah atau ibu yang akan mengasuh dan memeliharanya”, ketiga “semua biaya dan keperluan kebutuhan anak sejatinya ayahlah yang akan menanggung meskipun keduanya telah bercerai”.⁷⁰

Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwasanya kewajiban kedua orang tua terhadap anak dalam hal jika perkawinan mereka telah putus berarti bukan serta merta putus pula dalam memberikan suatu pemeliharaan pada anak, akan tetapi disini baik ayah atau ibu tetap diwajibkan dalam hal yang keduanya harus laksanakan terhadap pemenuhan kebutuhan anak seperti biaya nafkah, pendidikan, dan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan untuk terwujudkannya kemaslahatan pada anak yang diperlukan, kendatipun tentang permasalahan biaya nafkah dan biaya diluar keperluan anak merupakan peran dari tanggung jawab sepenuhnya seorang ayah meskipun mereka telah berpisah sampai anak tersebut dapat benar-benar dewasa sekurang-kurangnya dengan mencapai batas 21 tahun, sebagaimana landasan aturan hukum yang diatur dalam pasal 149 huruf (d) KHI

Seperti yang kita lihat dalam amar putusan pada perkara perceraian cerai talak dengan nomor register 1441/Pdt.G/2023/PA.Jr yang telah

⁷⁰ Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105

diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Jember, di dalam amar putusannya hakim telah mengabulkan permohonan (pemohon) istri dalam rekonvensinya sebagai pihak yang nantinya akan berhak mengasuh untuk ketiga anak yang telah dilahirkan dari pernikahan pemohon dan termohon.

Dikabulkannya permohonan pemohon rekonvensi sebagai pihak yang akan mengasuh ketiga anaknya tidak lain majelis hakim sebagai tuhan orang bagi pencari keadilan telah beranggapan dalam persidangannya yang telah disesuaikan dengan aturan hukum yang berlaku, menemukan fakta-fakta persidangan yang pada dasarnya bahwa ibu yang lebih berhak memperkuat hal hak asuh jatuh kesemua ketiga anaknya, dan hal tersebut telah terbukti dari sejak awal pernikahan yang bertahan 12 tahun, lalu setahun yang lalu keadaan rumah tangga antara pemohon dan termohon telah sering terjadi perselisihan, dan sejak dimulainya bulan Maret 2023 suami tidak lagi memberikan nafkah tiga seorang anak, ayah sering sesekali melalaikan kewajibannya dalam hal memelihara dan mendidik anaknya, sehingga untuk tiga anaknya diasuh oleh pemohon (istri) rekonvensi.⁷¹ Maka dalam hal anggapan tersebut majelis hakim Pengadilan Agama Jember dalam mengabulkan permohonan pemohon (istri) rekonvensi berpedoman dalam aturan perundang-undangan yang berlaku yang pada hakikatnya tercantum dalam pasal 105 juncto pasal 156 huruf (e) KHI.

Menurut pendapat dari Syaikh Kamil Muhammad Uwaidh beliau menegaskan pada dasarnya jika anak masih dalam usia belum dapat

⁷¹ Putusan 1441/Pdt.G/2023/PA.Jr

menentukan hal baik dan buruk maka hak asuhnya akan lebih cenderung kepada ibu, kecenderungan ibu lebih berhak memenuhi dalam pengasuhan anak dikarenakan ibu lebih lebih memiliki sifat dalam hal emosionalnya dan kasih sayang penuh terhadap anaknya. Sehingga pada usia tersebut anak sangat-sangat lebih membutuhkan kasih sayang dan perhatian yang penuh yang pada umumnya lebih dikuasai oleh hak ibunya.⁷²

Prinsip hukum islam dalam mengakomodir tentang sengketa hadhanah lebih ditangguhkan yang berhak mengasuh jatuh kepada seorang ibu. Maka pendapat tersebut merujuk dari apa yang telah di jelaskan dalam berbagai imam madzhab yang menerangkannya. Menurut imam syafi'i menegaskan bilamana anak masih belum dapat dikatakan baligh maka hak asuh anak lebih berada pada seorang ibu. Sedang pendapat selain itu, menurutnya pendapat imam malik menegaskan bahwa pengasuhan anak pada ibu hanya dapat berada pada rentang dimana waktunya hingga anak tersebut telah melangsungkan perkawinan. Maka dari kedua pendapat ini sehingga secara garis besarnya dapat diuraikan saling sama-sama membahas tentang kelebihan hak asuh berada lebih pada ibu, meskipun dari kedua pendapat imam madzhab ini memiliki perbedaan tentang batasan umur dalam hal hak asuhnya.⁷³

⁷² Yeni Sebriyani, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Al Manhaj Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* Vol 5 no 2 (2023) : 1972.

⁷³ Muhammad Khoirun Nizam, "Analisis Putusan Perkara Nomor : 4701/Pdt.G/2019/PA.Jr Tentang Penyelesaian Hadhanah Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam" (Skripsi, UIN Khas Jember, 2023) Hal 44.

Di dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 yang telah diubah sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak di dalamnya pasal 1 angka 2 menegaskan bahwasanya adanya sesuatu perlindungan hukum anak ialah sebuah upaya-upaya kegiatan untuk mewujudkan hak asasi manusia guna dapat menjamin dan melindungi anak untuk tetap mendapatkan hak-haknya agar anak tersebut dapat tetap hidup dan tumbuh berkembang serta dapat berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabatnya serta mendapatkan sesuatu perlindungan dari tindak kekerasan maupun diskriminasi. Sehingga hal tersebut manakala, kekerasan yang dapat dimaksud disini ialah sebuah perbuatan yang mana dapat saja merugikan sang anak tidak mendapatkan hak-haknya secara maksimal, dan malahan nantinya dapat menimbulkan sebuah kerugian yang didapatkan oleh anak misalnya kerugian secara fisik, psikis dan penelantaran anak. Maka dari sinilah adanya peran institusi aparat pemerintah dan masyarakat sangat penting dikarenakan institusi diatas itulah yang nantinya ikut andil dalam melindungi atas perlindungan terhadap anak, dengan tujuan agar hak-hak anak yang disebutkan diatas tersebut dapat terealisasi dengan sebaik-baiknya dan anak akan dapat terjamin perlindungannya.

Dalam perlindungan hukum anak Menurut pendapat Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas dalam artikel ilmiahnya yang ditulis oleh Reza Fahlevi yang berjudul aspek hukum perlindungan anak dalam perpektif hukum positif menyebutkan bahwasanya ada 4 (empat) kategori hak-hak anak

yang ada di dalam pengaturan tentang konvensi hak anak yang secara umum dapat terbagi diantaranya :

a) Hak untuk mendapatkan kelangsungan hidup (*The right to survival*), dalam pasal 1 Undang-Undang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang dapat dikatakan orang yang masih belum berusia 18 tahun dan termasuk janin. Sehingga dengan hal ini guna untuk mewujudkan terjaminnya dan terlindunginya hak anak maka anak memerlukan sebuah pengasuhan, bisa jadi pengasuhan tersebut di dapatkan atas dari kedua orang tuanya bilamana kedua orang tuanya masih dalam ikatan perkawinan, meskipun juga jika keduanya telah bercerai kewajiban terhadap anak akan terus harus dipenuhi. Sedangkan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya anak maka negara harus mengupayakan secara maksimal dalam menciptakan situasi lingkungan yang dibutuhkan oleh anak.

b) Hak untuk mendapatkan perlindungan (*Protection right*), dalam pasal 13 ayat (1) Undang-Undang perlindungan anak bahwasanya “setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran kekejaman, kekerasan dan penganiayaan dan perlakuan salah yang lainnya”. Sehingga maksud yang dapat disimpulkan dari pasal diatas ialah bahwasanya negara disini memberikan jaminan dalam bentuk suatu perlindungan-perlindungan yang mempunyai tujuan guna

untuk menjaga dan melindungi serta memastikan agar hak-haknya anak dapat diperoleh.

- c) Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*), dalam pasal 9 ayat (1) “setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya dengan disesuaikan minat dan bakatnya”. Maknanya mempunyai arti bahwasanya anak guna dapat bisa mengembangkan pengetahuannya mereka juga harus mendapatkan hak pendidikan yang sekurang-kurangnya sampai sekolah dasar, dengan tujuan sehingga mereka dapat menjadi seseorang yang dapat bertanggung jawab atas moral dan sosialnya.
- d) Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), dalam pasal 10 “setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya yang disesuaikan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”. Maknanya setiap manusia pada dasarnya memiliki suatu rasa sifat keingin tahun yang tidak dapat terlepas dari hati nuraninya, dengan itulah kehendak anak dalam menyampaikan pikiran dan pendapatnya mengandung gagasan yang tidak bisa terfikirkan oleh orang dewasa.⁷⁴

Maka dengan hal yang demikian berdasarkan hasil yang telah dituliskan diatas maka menurut peneliti disini dengan adanya perlindungan

⁷⁴ Reza Fahlevi, “Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional,” *Lex Journalica* Vol 12 no. 3 (2015): 180.

hukum terhadap anak sangatlah penting untuk kita laksanakan dengan tujuan untuk melindungi dari segala hak-hak anak yang tetap harus terpenuhi dan kedepannya juga untuk mencegah dari terjadinya penelantaran yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak pasca akibat dari terjadinya perceraian. Sesuai yang telah di dasarkan dengan apa yang telah di ungkapkan pada pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 yang telah direvisi dalam pembaharuan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 yang menyatakan secara spesifik bahwasanya dalam produk peraturan perundang-undangan tersebut telah mengungkapkan betapa berpihaknya negara dalam melindungi hak-haknya kepada kepentingan terbaik bagi anak, sehingga anak dapat terwujud tumbuh kembangnya hidup secara layak meskipun pada kenyataannya kedua orang tuanya bercerai.

Istilah lain yang menjelaskan tentang perlindungan anak juga terdapat dalam hukum islam, hanya saja dalam produk hukum islam menyebutkan perlindungan anak yakni dengan istilah *Hadhanah* atau sering kita sebut pemeliharaan anak baik itu laki-laki dan perempuan yang masih belum dewasa. Dalam pemeliharaan anak ini merupakan suatu tujuan yang mana orang tua dituntut untuk memberikan pengasuhan, pemeliharaan dan memberikan sesuatu kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh anak baik itu secara primer maupun secara sekunder. Sedangkan dengan adanya dari dampak yang telah ditimbulkan atas terjadinya perceraian kedua orang tua ialah keduanya seharusnya masih tetap untuk memenuhi segala kebutuhan pemeliharaan dan pengasuhan apa yang di inginkan oleh anaknya, bukan

malah melepaskan segala hak-hak yang diperlukan oleh anak untuk tetap diberikan kebutuhan dalam kelangsungan hidupnya.

Landasan yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya pasal 105 dan 156 sudah sangatlah jelas bagaimana cara memperhatikan kelangsungan hak-hak anak dalam keberlangsungan rumah tangga keluarga dan juga pasal tersebut diatas memperhatikan hak-hak anak jika nantinya terjadi perceraian pada kedua orang tuanya. Sehingga dengan adanya anggapan aturan yang telah terakomodir dalam hukum positif tersebut maka orang tua disini tidak bisa saja melepaskan hak dan kewajibannya bilamana sewaktu-waktu berpisah dalam ikatan perkawinannya, akan tetapi disini kedua orang tuanya masih saja dituntut untuk tetap memberikan hak dan kewajiban guna untuk menjamin dan terlindunginya anak dan mencegah hak-hak anak tidak dapat terpenuhi.

Berdasarkan hal tersebut maka dengan demikian ada beberapa hal yang menjadi hak-hak anak dalam perspektif islam yang diantara hak tersebut merupakan perlindungan terhadap anak, Adapun hak anak menurut pandangan perspektif islam diantaranya :

- a) Hak hidup, dalam agama islam sering sekali kita mendengar bahwasanya setiap individu mempunyai hak yang sama dimata hak-hak orang lain yang ada di sekitar kita. Oleh karenanya itu islam sangat menjunjung tinggi keharusan seseorang dalam pengasuhannya untuk memberikan hak dan kewajiban.

Sebagaimana dalam Al Qur'an surat Al An'am ayat 151:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

Artinya “dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu dikarenakan kamu nanti takut bila miskin, kamilah yang akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka”

Makna yang dapat disimpulkan dari ayat diatas ialah menerangkan pada dasarnya setiap individu anak mempunyai hak untuk hidup dalam tumbuh kembangnya dengan apa yang dia inginkan sesuai dengan fitrah yang dimilikinya, oleh karena itu dilarang untuk setiap manusia menghalangi segala hak-hak yang harus terpenuhi olehnya. Dan dari sinilah juga agama Islam melarang pada umatnya dalam saling membunuh diantara sesamanya dan diri sendiri karena tindakan tersebut ialah perbuatan yang keji.

Dilanjutkan dari ayat yang lain dalam surat At Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِمَّنْ وَجَدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُمْ فاستَرْضِعْ لَهُ الْآخَرَىٰ

Artinya “Tempatkanlah diantara mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal sesuai dengan kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka dengan menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sedang ditalak) sedang mereka hamil maka berikanlah mereka nafkah sampai bersalin, kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu maka berikanlah mereka upah yang baik , dan diantara kamu sedang mengalami kesulitan maka diperbolehkan untuk perempuan lain menyusukan anakmu untuknya”

Makna dari ayat tersebut dapat disimpulkan menerangkan salah satu tugas orang tua kepada anak bahwasanya sekalipun ketika kedua

orang tuanya telah berpisah kewajiban keduanya dalam memelihara dan mengasuh anak adalah suatu hal yang menjadikan keharusan untuk menjaga kelangsungan hidup seorang anak supaya tidak terabaikan, dan kewajiban ayah adalah untuk menanggung biaya nafkah sesuai yang dimampunya.

- b) Hak mendapatkan pengakuan nasab, setiap individu anak yang dilahirkan dari rahim orang tuanya berhak mendapatkan suatu pengakuan yang baik dalam asal usul keturunannya, kejelasan nasab dalam anak mempunyai sesuatu untuk menentukan status anak mendapatkan haknya dari orang tua

Sebagaimana yang tercantum dalam Al Qur'an surat Al Ahzab ayat 5:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانَكُمْ فِي الدِّينِ
وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ
اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya “Panggilah mereka anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka maka panggilah sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu, dan adalah Allah maha pengampun lagi maha penyayang”

Makna dari ayat diatas dapat disimpulkan menerangkan bahwa setiap seorang anak yang telah dilahirkan di dunia ini berhak memiliki nama yang telah diberikan oleh orang tuanya kepada anak dan nama tersebut lebih baik memakai sebutan nama ayahnya, meskipun diantara nama-nama tersebut juga ada kebolehan memakai nama orang selain ayah sebagai bagian dari asal usul keturunan

- c) Hak memperoleh pengasuhan dan perawatan, setiap anak dalam kelangsungan hidupnya pastinya tidak bisa merawat dirinya sendiri dikarenakan masih berada dalam fase dimana masih belum dewasa sehingga oleh karena itu adanya pengasuhan yang dilakukan oleh orang tuanya bertujuan untuk mengantarkan anak menuju kedewasaan.

Sebagaimana ayat yang tercantum dalam surat Al Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

Artinya “*Hai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu*”

Makna yang dapat disimpulkan dari ayat ini menerangkan bahwasanya adanya suatu perintah yang bermakna orang tua mempunyai kewajiban untuk menjaga dan merawat anak-anaknya dan keluarganya untuk tidak terjerumus ke dalam api neraka.

- d) Hak mendapatkan nafkah, setiap generasi yang hidup dalam alam pastinya memerlukan kebutuhan, yang kebutuhan tersebut sangat diperlukan sebagaimana untuk dapat bertahan hidup, hewan, tumbuhan pun memerlukan kebutuhan dalam hidupnya, terkhusus lagi bilamana hal tersebut terjadi kepada anak maka orang tua ayah atau ibu mempunyai wewenang untuk memberikan segala kebutuhan pokok yang diperlukan oleh anak dalam sandangnya, pangannya dan papannya. Sebagaimana dalam hadist yang diriwayatkan oleh at tirmidzi yang menegaskan:

“Dari aisyah, Ya Rasulullah sesungguhnya abu sufyan seorang laki-laki yang sangat pelit ketika memberiku nafkah untuk kebutuhanku

serta anakku, kecuali aku mengambil uangnya tanpa sepengetahuan, Rasulullah pun telah menjawab dalam sabdanya ambilah yang mencukupi kebutuhanmu dan anakmu”

Dilanjutkan hadis yang serupa yang diriwayatkan oleh HR. Muslim dalam Nashih ulwan.

“satu dinar yang engkau infaqkan kepada keluargamu yang paling besar pahalanya adalah yang engkau gunakan untuk memberi nafkah keluargamu”⁷⁵

Makna yang terdapat dalam hadis tersebut menerangkan kewajiban seorang ayah dalam rumah tangganya untuk diperintahkan memenuhi semua nafkah baik terhadap istri maupun anak yang telah diasuhnya, namun disamping itu hadis ini menerangkan pula tentang jika di kemudian sewaktu-waktu suaminya tidak memberikan nafkah terhadapnya maka diperbolehkan istri untuk mengambil sebagian hartanya dengan tanpa sepengetahuan suaminya untuk mencukupi kebutuhannya.

- e) Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, dalam islam manusia ialah makhluk yang paling sempurna disamping ciptaan yang lain dikarenakan memiliki akal untuk berfikir, oleh karenanya itu setiap generasi anak mereka perlu diberikan pendidikan oleh orang tuanya

Sebagaimana dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh At Tirmidzi yang menegaskan:

“Tidak ada pemberian seorang bapak kepada anaknya yang lebih utama daripada pendidikan yang baik”⁷⁶

Dalam hadis tersebut memiliki kesimpulan bahwasanya adanya suatu kewenangan yang memerintahkan untuk orang tuanya untuk

⁷⁵ Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyatul Auladfil Islam* (Beirut: Darus Salam, 1985)

⁷⁶ Sunan At Tirmidzi, *Al Jami 'us Shahih* (Lebanon: Dar Al Kutbi): 298

memberikan pendidikan terhadap anaknya, karena pendidikan terhadap anak adalah sangat penting dan lebih baik daripada bersedekah setiap harinya.

- f) Hak mendapatkan keadilan. Hak setiap anak terhadap orang tua bukan hanya mengasuh dan memelihara, namun hak diperlakukan secara adil adalah kewajiban orang tua dalam melindungi anak agar senantiasa tidak terabaikan karena dalam islam manusia itu selalu sama dihadapan Allah SWT hanya saja yang dapat membedakan ketaqwaan diri masing-masing.⁷⁷ Sebagaimana yang tercantum dalam surah Al Maidah ayat 8 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ
 إِلَّا تَعْدِلُوا

Artinya “Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu tidak adil”

Sebagaimana hadis yang lain diriwayatkan oleh At Thabrani

“Samakanlah diantara anak-anak kalian dalam sesuatu pemberian”

Makna yang dapat disimpulkan dalam Al Qur'an dan hadis diatas telah menerangkan bahwasanya dalam Agama Islam mengajarkan perintah untuk kewajiban orang tua dalam mengasuh dan memelihara anaknya dapat bersikap adil dalam hal tidak membedakan laki-laki dan perempuan, semua derajat manusia akan sama dihadapan Allah hanya ketaqwaan yang dapat membedakannya.

⁷⁷ H.M Budiyanto, “Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal IAIN Pontianak* (Juni 2014): 5, <https://core.ac.uk/download/pdf/236212368.pdf>

Maka berdasarkan keterangan yang telah dijelaskan dalam Al Qur'an maupun yang telah diterangkan dalam hadis Rasulullah SAW maka daris inilah menurut peneliti dapat memahami bahwasanya betapa perhatiannya Agama Islam dalam memberikan hak dan kewajiban serta melindungi terhadap anak pasca akibat menjadi korban dari sebuah perceraian orang tuanya. Sehingga oleh karenanya itu dengan adanya dasar diatas menjadikan sebagai upaya dalam mengimplementasikan suatu nafkah terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua agar hak-haknya tidak terabaikan dan memang itulah menjadi sebuah konsekuensi yang seharusnya kepada orang tuanya untuk tidak menelantarkan anak. Hal tersebut telah sesuai dari yang dilandaskan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 45 yang menjelaskan, "kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan cara sebaik-baik dengan sesuai kemampuannya, kewajiban kedua orang tua terhadap anak tetap berlangsung sampai anak menikah dan dapat berdiri sendiri, meskipun keduanya telah bercerai kewajiban orang tua terhadap kewajiban anaknya masih melekat.

C. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Hak Istri Dan Hak Anak Dalam Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2023/PA.Jr

Setiap adanya sesuatu sebuah perkara yang dihadapkan dalam ruang terbuka dalam persidangan, tentunya tidak serta merta perkara yang telah diajukan tersebut akan dikabulkan langsung oleh majelis hakim Pengadilan. Akan tetapi dalam prakteknya majelis hakim di lembaga Pengadilan ketika

dihadapkan untuk mengadili dan menjatuhkan sebuah persoalan permasalahan yang mengandung sengketa yang nantinya dapat disebut gugatan, hakim harus dapat memadukan yang mana kepentingan hukum dan sekaligus kepentingan yang memiliki implikasi keadilan agar putusan yang dijatuhkan nantinya tidak ada yang berat sebelah yang dapat merugikan para pihak.

Disebutkan bahwasanya dalam Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana pasal 1 ayat (8) hakim adalah seseorang pejabat lembaga Peradilan negara yang diberi sebuah wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Dalam tugasnya di lembaga Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama dan lembaga Pengadilan yang lainnya peran seorang hakim ialah salah satunya untuk membantu seseorang untuk mencari keadilan, sehingga oleh karenanya itu ketika hendak akan menjatuhkan sebuah putusan tentu saja hakim tidak boleh semena-mena dalam memberikan dasar pertimbangan, jika nantinya seorang hakim dalam memberikan dasar pertimbangan hukumnya kurang cermat, kurang teliti dan tidak memiliki rasa kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan kepada para pihak tentu saja sangat merugikan terkhusus pihak yang kalah akan menanggung konsekuensi dari tuntutan pihak yang menang.

Dalam suatu proses persidangan majelis hakim tidak boleh menolak begitu saja atas gugatan ataupun permohonan yang telah diajukan oleh para pihak yang telah mendaftarkan di kepaniteraan Pengadilan, meskipun dengan dalil bahwasanya yang diajukan tersebut hukumnya kurang jelas ataupun

cacat secara formil dan materiil, anggapan larangan hakim untuk menolak dari setiap perkara yang telah diajukan mempunyai makna bahwa hakim akan tahu hukumnya (*ius curia novit*) pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No 48 tahun 2009. Seorang hakim juga Ketika hendak akan memberikan sebuah pertimbangan dalam putusan hendaknya terlebih dahulu menggali dan menelaah peraturan Undang-Undang yang mengatur tentang perkara itu apakah ada atau tidak yang mengaturnya, jikaupun nantinya ketika menggali dan menelaah tidak menemukan aturan yang tercantum dalam Undang-Undang maka hakim wajib menggali nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Tentunya setelah majelis hakim menggali dan menganalisis perkara yang didaftarkan di kepaniteraan, bahwasanya perkara dengan register nomor 1441/Pdt.G/2023/PA.Jr tersebut adalah benar menjadi kewenangan yang harus di selesaikan di Pengadilan Agama Jember sesuai yang dilandaskan dalam Undang-Undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 49 ayat (1) yang menegaskan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama untuk orang yang beragama Islam dalam bidang salah satunya perkawinan. Dan setelah kita analisis lebih mendalam perkara tersebut dengan ini ditemukan fakta bahwasanya perkara yang akan di sengketakan adalah terkait cerai talak maka hal tersebut termasuk jenis perkara *Contensius* yang artinya dalam perkaranya ada pihak yang disebut penggugat dan tergugat.

Penting untuk kita ketahui pula bahwasanya setiap kita dihadapkan oleh adanya persoalan perkara yang di dalamnya mengandung sengketa maupun permohonan pastinya hal yang harus kita dapat penuhi kepada majelis hakim Pengadilan Agama ialah dengan adanya pembuktian, pembuktian disini yang dapat kita maksud ialah keterangan tertulis, alat bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah, (pasal 1866 KUHPerdara), yang bertujuan untuk menyakinkan majelis hakim tentang kebenaran dalil yang dikemukakan di dalam persidangan sebelum nantinya majelis hakim menjadikan pembuktian tersebut sebagai bahan dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan. Adapun pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan majelis hakim dalam menangani perkara putusan nomor register 1441/Pdt.G/2023/PA.Jr diantaranya sebagai berikut:

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil di muka persidangan Pengadilan Agama Jember dengan ini selaku pemohon konvensi mengajukan bukti surat diantaranya :

- a) Fotocopy kartu tanda penduduk pemohon dengan identitas disamarkan yang aslinya telah dikeluarkan dari Dinas Kependudukan Kabupaten Jember, tertanggal 16 Januari 2013 yang telah sesuai dengan aslinya di muka persidangan (bukti P.1)
- b) Fotocopy kutipan akta nikah milik pemohon dan termohon dari KUA Kec. Puger dengan register nomor disamarkan, tertanggal 27 Mei 2010 bermaterai dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2)

- c) Fotocopy surat pernyataan antara kuasa hukum pemohon dengan ayah pemohon, yang sesuai dengan aslinya (bukti P.3)
- d) Fotocopy dari foto penyerahan mobil panther di kantor desa, yang sesuai dengan aslinya (bukti P.4)

Sedangkan untuk pihak termohon konvensi dalam meneguhkan dalil-dalil di muka persidangan telah mengajukan bukti surat tertulis diantaranya :

- a) Fotocopy kartu tanda penduduk termohon identitas disamakan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tertanggal 15 Januari yang telah sesuai dengan aslinya (bukti T.1)
- b) Fotocopy chatting WA Termohon dengan wanita yang berinisial DR yang telah sesuai dengan aslinya di persidangan (bukti T.2)
- c) Fotocopy screenshot VC WA antara pemohon dengan wanita yang berinisial DR yang bermaterai serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T.3)
- d) Screenshot chatting WA antara pemohon dengan wanita lain yang telah bermaterai sesuai dengan aslinya (bukti T.4)

Dengan demikian berdasarkan dari adanya pembuktian yang telah disajikan dalam persidangan dari masing-masing pemohon lampirkan yang dalam hal ini (bukti P1-P4) dan termohon dalam hal ini (bukti T.1-T4) yang telah dilampirkan, kesemuanya buktinya telah sesuai dengan apa yang diatur dalam pasal 165 HIR dan 1874 KUHPerdara. Oleh karenanya itu majelis hakim Pengadilan Agama Jember mempertimbangkan bahwasanya

pembuktian tersebut secara keseluruhan dikatakan sah sehingga dapat diterima dan sempurna sebagai bahan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan perkara ini.

Bahwa dalam pembuktiannya pihak pemohon telah menghadirkan 2 dua orang saksi, yang kedua saksi tersebut yakni ibu kandung pemohon dan tante pemohon. Kedua saksi tersebut sebelum menerangkan dalil-dalilnya terlebih dahulu disumpah oleh majelis hakim Pengadilan Agama Jember. Dan dari masing-masing saksi yakni ibu kandung dan tante pemohon dalam persidangan memaparkan yang dalam hal keterangannya menegaskan, bahwa keduanya telah mengetahui dan kenal terhadap pemohon dan termohon dikarenakan sudah melangsungkan pernikahan dan dalam pernikahan pemohon termohon dikaruniai tiga seorang anak, Bahwa kedua saksi juga telah mengetahui disaat pemohon dan termohon menikah keduanya sering mengalami pertengkaran yang dilatar belakangi termohon selingkuh dengan laki-laki lain, bahwa kedua saksi juga mengetahui disaat keduanya sudah berpisah selama 3 bulan yang lalu pemohon masih tetap memberikan nafkah kepada termohon, dari adanya perselisihan keduanya saksi juga sudah berusaha untuk merukunkan akan tetapi tidak berhasil dikarenakan pemohon ingin tetap bercerai dengan termohon

Sedangkan untuk termohon dalam pembuktiannya telah menghadirkan 2 dua orang saksi, yang dimana saksi yang dihadirkan adalah saudara sepupu dan ayah pemohon. Kedua saksi juga ketika akan memberikan keterangannya terlebih dahulu di sumpah oleh majelis Pengadilan Agama Jember. Dan dari

masing-masing saksi telah menerangkan keterangannya di muka persidangan yang menegaskan, bahwa sejak awal memang pada dasarnya rumah tangga keduanya kurang harmonis dikarenakan ada permasalahan sehingga telah pisah selama tiga bulan yang lalu, bahwa selama berpisah tiga bulan pemohon tidak sesekali memberikan nafkah terhadap termohon dan sering melalaikan kewajiban sebagai ayah padahal jika orang tua berpisah kewajiban mereka harus masih memberikan nafkah dikarenakan tidak ada anak yang menjadi mantan, bahwa pada dasarnya keluarga dan para pihak senantiasa sudah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga keduanya namun tidak berhasil dan berkeinginan bercerai

Selain dari apa yang telah dibuktikan dari para pihak pemohon dan termohon yang melampirkan bukti-bukti tertulis yang berupa surat serta telah menghadirkan sejumlah keterangan dari masing-masing saksi, Selanjutnya Majelis Hakim dalam hal ini juga telah mempertimbangkan dalam mengadili perkara nomor register 1441/Pdt.G/2023/PA.Jr dengan pertimbangan yang disesuaikan berdasarkan aturan-aturan yang tercantum dalam perundang-undangan yang dalam pertimbangannya majelis hakim Pengadilan Agama Jember menerangkan fakta di muka persidangan sebagai berikut :

- a) Majelis hakim mempertimbangkan bahwa sejak diajukannya perkara ini pada kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dengan nomor register 1441/Pdt.G/2023/PA.Jr diantara pemohon dan termohon memang secara hukum keduanya memiliki tujuan dan maksud yakni ingin memutuskan hubungan perkawinan dikarenakan sejak satu tahun yang

lalu keduanya sudah tidak memiliki kecocokan untuk membina dan mempertahankan rumah tangga dan ketidak harmonisan dari adanya pernikahan diantara pemohon dan termohon dilatar belakangi sering mengalami perselisihan yang disebabkan termohon selalu membantah dan tidak patuh kepada pemohon. Sehingga oleh karenanya itu untuk keduanya tidak ada larangan mereka untuk bercerai, sesuai dalam PP No 9 tahun 1975 pasal 19 juncto KHI pasal 116 huruf (f) yang menegaskan salah satunya alasan diperbolehkannya perceraian yakni diantara suami dan istri terus menerus terjadi pertengkaran yang tidak lain dari keduanya tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan kembali selayaknya suami istri

b) Majelis hakim mempertimbangkan bahwasanya sekalipun dalam hal suatu perkawinan orang tua keduanya dapat dikatakan sudah putus karena akibat dari perceraian, maka tidaklah mengakibatkan hubungan diantara orang tua ayah dan ibu serta anak yang telah dilahirkan dari perkawinan menjadi putus juga. Sebab untuk kewajiban bagi keduanya telah secara tegas mengatur bahwasanya kewajiban orang tua terhadap anak ialah untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya termasuk untuk memberikan biaya yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan untuk anaknya sekurang-kurangnya sampai berumur 21 tahun.

c) Pada ketentuan diatas pula majelis hakim Pengadilan Agama Jember dalam pertimbangannya yang telah berusaha untuk merukunkan para pihak pemohon dan termohon sesuai apa yang dilandaskan dalam pasal

82 Undang-Undang No 7 tahun 1989 yang sebagaimana dirubah Undang-Undang No 3 tahun 2006 dan perubahan kedua atas Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang artinya dalam hal ini majelis hakim dalam fakta persidangan sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu memberikan nasehat dan wejangan dari masing-masing para pihak agar keduanya tetap mempertahankan rumah tangga keluarga akan tetapi tidak berhasil, dan dikarenakan melihat faktanya ketiga anak para pemohon dan termohon yang telah dilahirkan masih belum cukup untuk dapat dikatakan berdiri sendiri oleh karenanya itu anak yang dilahirkan masih perlu adanya kasih sayang orang tuanya, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 pasal 41 terhadap akibat putusnya perkawinan karena perceraian orang tua

- d) Menimbang bahwa dengan adanya pembuktian jawaban pada saat persidangan majelis hakim menemukan fakta persidangan bahwasanya dari termohon telah membantah dalil yang dikemukakan oleh pemohon bantahan yang dikemukakan dalam jawaban termohon dikarenakan permasalahan keduanya justru berasal dari pihak pemohon
- e) Majelis hakim mempertimbangkan dalam pembuktiannya yang berdasarkan fakta-fakta yang saat diperoleh dari keterangan masing-masing saksi-saksi pemohon dan termohon keduanya menerangkan jika saksi telah mengetahui secara langsung terjadinya peristiwa pernikahan tersebut yang menimbulkan keributan diantara keduanya dan akhirnya

keduanya berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 2 tahun lebih dan selama berpisah pemohon dan termohon tidak pernah rukun kembali meskipun para pihak keluarga sudah menasehati agar rukun kembali

- f) Majelis hakim mempertimbangkan dalam gugatan rekonsvansi pemohon dalam hak asuh terhadap anak lebih ditangguhkan kepada ibu didasarkan atas landasan yang telah diatur dalam KHI pasal 105 yang menerangkan pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Berkaca dari ketiga anak yang dilahirkan memang kesemuanya masih belum dapat dikatakan dewasa dan terbukti dari anak yang pertama bernama uwais al qomi masih berumur 12 tahun 7 bulan, kedua muhammad alfan zainul fahmi umur 4 tahun 4 bulan, ketiga muhammad alfan zainul ilmi berumur 4 tahun 4 bulan
- g) Dikarenakan melihat perkara yang diajukan dengan nomor register 1441/Pdt.G/2023/PA.Jr ini adalah cerai talak yang dimana yang mengajukan adalah pihak suami dengan itu majelis hakim dalam pertimbangannya membebankan kepada seorang ayah untuk harus memenuhi kewajiban yang timbul atas perkara tersebut, oleh karenanya itu majelis hakim membebankan pihak konvensi untuk membayar biaya nafkah kepada ketiga anak pemohon dan termohon dengan besaran Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dalam setiap bulan sampai anak dewasa dengan kenaikan 10% setiap tahunnya,

membebankan nafkah iddah selama 90 hari dengan besaran Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) membebankan nafkah mutah dengan besaran Rp 3.000.000 (tiga juta ribu rupiah) yang dibayarkan sebelum mengucapkan ikrar talak di hadapan majelis hakim Pengadilan Agama Jember.

Berdasarkan dari uraian dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Jember di atas selanjutnya majelis hakim menyimpulkan bahwasanya pertimbangan tersebut sebagai suatu alasan-alasan dalam menjatuhkan putusan karena cerai talak dengan nomor register 1441/Pdt.G/2023/PA.Jr.

Ketika dalam menjatuhkan putusan seorang majelis hakim pada dasarnya juga menjunjung tinggi atas nilai dari kejujuran serta keadilan dalam hal memandang sebuah kasus yang akan dihadapinya. Dan tentunya seorang hakim pula dalam mengadili sebuah perkara mempunyai suatu hak tersendiri yang karena hakim mempunyai suatu pekerjaan karena jabatannya (*ex officio*) yang artinya suatu hak yang dimiliki oleh hakim dalam jabatannya dikarenakan dapat saja digunakan untuk melindungi dalam memberikan hak terhadap istri yang memang pada dasarnya harus dilaksanakan oleh suami pasca terjadinya cerai talak. Majelis hakim juga dalam hendak ketika ingin memberikan sebuah putusan terhadap seseorang oleh karenanya itu dilarang untuk menjatuhkan putusan perkara dari apa yang tidak dituntut dalam suatu gugatan ataupun permohonan serta mengabulkan lebih dari apa yang dituntut dari gugatan atau permohonan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 178 ayat 3 HIR.

Maka berdasarkan analisis dari peneliti yang didapatkan dalam fakta persidangan serta dari adanya pertimbangan majelis hakim yang telah dipaparkan menurutnya hal yang menjadikan dasar yang paling utama majelis hakim Pengadilan Agama Jember dalam menjatuhkan perkara nomor register 1441/Pdt.G./2023/PA.Jr tersebut berasal dari Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melihat dari pemaparan yang telah dijelaskan dalam pembahasann maka kesimpulan diatas sebagai berikut :

1. Hak isteri pasca perceraian pada putusan nomor 1441/Pdt.G/2023/PA.Jr. telah terurai dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan memberikan *mut'ah* yang layak kepada isteri baik berupa benda atau uang, memberi nafkah maskan dan kiswah selama dalam masa *iddah*, melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila qabla al dukhul.
2. Pemenuhan hak anak pasca perceraian pada nomor 1441/Pdt.G/2023/PA.Jr pada dasarnya menggunakan empat kategori yang diantaranya hak untuk mendapatkan kelangsungan hidup, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk berpartisipasi.
3. Pertimbangan hakim dalam memutuskan pemberian hak istri dan hak anak dalam putusan nomor 1441/Pdt.G/2023/PA.Jr berpedoman dari apa yang telah dibuktikan dalam fakta persidangan serta melampirkan dari adanya bukti tertulis dan mengumpulkan keterangan dari masing-masing saksi-saksi pemohon dan termohon.

B. Saran

Dengan terselesaikannya kesimpulan yang telah peneliti paparkan diatas maka saran yang terkait diantaranya :

1. Kepada kedua orang tua seharusnya agar dapat terus senantiasa bisa konsisten dalam memberikan kebutuhan terutama terhadap perkawinan yang melahirkan sebuah keturunan.
2. Untuk masyarakat seharusnya dalam setiap keinginannya untuk menikahkan anaknya terlebih dahulu sebaiknya harus melihat kondisi dari akhlak perilaku dan agamanya masing-masing agar tidak terjadi sebuah hal yang mendatangkan dampak perceraian.
3. Kepada pengadilan agama supaya dapat terus bisa memperhatikan hal-hal yang senantiasa dapat mendatangkan kemanfaatan terutama tentang pemberian nafkah atas terjadinya sebuah perceraian.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.
- Atmoko, Dwi Dan Baihaki, Ahmad. *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Aziz, Abdul, Muhammad, Azzam, Sayyed, Hawas, Abdul, Wahhab. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah Dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018.
- Elenora, Novita, Fransiska, Ismail, Sulkifli, Ahmad, Dan Lestari, Pita, Melanie. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*. Malang: Madza Media, 2021.
- Komariah. *Hukum Perdata*. Malang: Universitas Muhamadiyah Malang, 2019.
- Marzuki, Mahmud, Peter. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Unram Pres, 2020.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat*. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Nasution, Iwan Dan Armia. *Pedoman Lengkap Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2019
- Sabiq, Sayid. *Fikih Sunnah Jilid III*.
- Sanjaya, Umar, Haris Dan Faqih, Rahim, Aunur. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Seri Buku Ajar*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Solikin, Nur. *Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media, 2019.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.
- Wafa, Ali, Moh. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. Tangerang Selatan: Yasmi, 2018.

Jurnal

- Amelia, Friskan, Syarif, Hasyim, Tenriabeng, Besse, "Implementasi Pemberian Nafkah Iddah Dan Mut'ah Berdasarkan Strata Sosial (Studi Di Pengadilan Agama Kelas 1A Palu)," *Comparativa* Volume 4, no. 2 (2023).
- Azizah, Linda. "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Al Adalah* Volume 10, no. 4 (2012).
- Babil, Kafa, Birry, Nadiyahloh, Shofiyun. Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Pemenuhan Nafkah Non Materi Pada Keluarga Tenaga Kerja Indonesia," *Asy Syariah Jurnal Hukum Islam* Volume 10, no.1 (2024).
- Badri, Khairuddin, Auliyana, Nurul, "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms. Aceh)," *El Usroh Jurnal Hukum Keluarga* Volume 2, no. 1 (2019).
- Budiyanto, H.M. "Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam," *Jurnal IAIN Pontianak* (2014).
- Fahlevi, Reza. "Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional," *Lex Jurnalica* Volume 12, no. 3 (2015).
- Fahrezi, Irgi. "Kewajiban Suami Dalam Pemberian Nafkah Istri," *El Thawalib* Volume 3, no. 3 (2022).
- Fatakh, Abdul. "Nafkah Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam," *Inklusif Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam* Volume 3 no. 1 (2018).
- Fitrotun, Siti. "Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Perspektif Fikih Hadhanah," *Istidal Jurnal Studi Hukum Islam* Volume 9, No. 1 (2022).
- Gani, Mirsal. "Perlindungan Anak Dalam Kekerasan," *Quantum Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial* Volume 14, no. 26 (2018).
- Hadi, Sisca, Velawati, Rachmad, Abdul, Budiono, Sulistriyarini, Rachmi. "Nafkah *Madliyah* Dalam Perkara Perceraian," *Brawijaya University* (2015).

- Harlina, Yuni, Aisyah, Siti. "Putusan Hakim Pengadilan Agama Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmu Syariah* Volume 7, No. 7 (2020).
- Hikmiyah, Hidayatul, Hawa, Dan Faisol, Ahmad. "Kewajiban Nafkah Mut'ah Qabla Al Dukhul Perspektif Teori Hukum Progresif Sajipto Rahardjo," *Jurnal Ius* Volume 10, no.2 (2022).
- Komalasari, Eva, Suyud, Arif, Irfami, Fahmi. "Hak Istri Dalam Masa Iddah Talak Bain Menurut Empat Mazhab Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Pendidikan Tambusai* Volume 6, no.2 (2022).
- Kurniati. Esti. "Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua," *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 9,no.1 (2020).
- Latupono, Barzah, "Pertanggung Jawaban Ayah terhadap Anak Setelah Terjadinya Perceraian," *Sasi* Volume 26, no. 2 (2020).
- Mahmudah, Husnatul, Dan Zuhrah, Juhriati. "Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia)." *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* Volume 2, no. 1 (2018).
- Muthalib, Abdul, Salman. "Pemenuhan Nafkah Bagi Keluarga Jamaah Tabligh Di Montasik Aceh Besar," *El Usrah Jurnal Hukum Keluarga* Volume 5. no. 1 (2022).
- Nuronyah, Wardah, Bustomi, Nurfadilah, Ahmad. "Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad," *Mahkamah Jurnal Kajian Hukum Islam* Volume 4, no. 1 (2019).
- Rosadi, Deni, Sudiatmaka, Ketut Dan Setianto Jodi Muhamad. "Implementasi Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Tentang Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* Volume 11, no. 4 (2023).
- Sabriyani, Yeni. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Al Manhaj Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* Volume 5, no. 2 (2023).

Sunaryo, Oyo, Hamzah Dan Saepullah, Mukhlas. “Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *Jurnal Usroh* Volume 6, no. 1 (2022).

Syahmedi, Ramadhan, Siregar. “Keabsahan Perceraian Perspektif Fiqh Dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974,” *Jurnal Perbandingan Hukum Dan Mazhab*, Volume 5, no. 1 (2017).

Peraturan Undang-Undang

Putusan 1441/Pdt.G/2023/PA.Jr

Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019.

SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Skripsi

Aini, Qurrata. “Praktik Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Diluar Pengadilan Agama (Sudi Kasus Masyarakat Minang Di Nagari Tanjung Bonai).” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2022

- Amelia, Ine. “Studi Komparatif Perlindungan Hukum Dan Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Istri Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Hukum Islam Indonesia Dan Malaysia.” Skripsi, Universitas Lampung, 2023.
- Ilhamiyah, Fikriatul. “Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Jember Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam(Studi Implementasi Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2022/PA.Jr).” Skripsi, UIN Khas Jember, 2022.
- Islami, Fikril, Nabel. “Putusan Tuntutan Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2022 (Tinjauan Surat Dirjen Badilag Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021 Tentang Jaminan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian).” Skripsi, UIN Salatiga, 2023.
- Linda, Utama, Ulfiana. “Implementasi Perma No 3 Tahun 2017 Terhadap Hak Perempuan Dan Hak Anak Sebagai Akibat Dari Perceraian Di Pengadilan Agama Semarang.” Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2019
- Nizam, Khoirun, Muhammad. “Lisis Putusan Perkara Nomor : 4701/Pdt.G/2019/PA.Jr Tentang Penyelesaian Hadhanah Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam.” Skripsi UIN Khas Jember, 2023.

Al Qur'an

- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Maktabal Al Fatih, 2018.

Kitab

- At Tirmidzi, Sunan. *Al Jami'us Shahih*. Lebanon: Dar Al Kutbhi,
- Hajar, Ibnu, Atsqalani. *Tarjamah Hadits Bulughul Maram*. Bandung : Gema Risalah Press, 1994.
- Ulwan, Nashis, Abdullah. *Tarbiyatul Auladfil Islam*. Beirut: Darus Salam, 1985.

Internet

- <https://www.rri.co.id/daerah/542207/348-kasus-kekerasan-pada-perempuan-dan-anak-terjadi-di-tahun-2023>, diakses pada tanggal 09 Februari 2024

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Diakses 2 Desember, 2023.





P U T U S A N

Nomor 1441/Pdt.G/2023/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak** yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Alamat di Kabupaten Jember, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

Dina Aprillia, S.H.,

Adalah Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Cendrawasih Gang Coklat Cluster C Kelurahan Slawu Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Maret 2023; selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

M e l a w a n :

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat di Kabupaten Jember, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

1. Nurul Kartika Laili, S.HI.,

2. Honainah, S.H.

Keduanya Advokat/Penasehat Hukum pada Pusat Mediasi dan Bantuan Hukum APSI Jember, yang berkantor di Perum Istana Kaliwates Residence Cluster-Bhayangkara Blok E12A kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Salinan Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2023/PA.Jr .

Halaman 1 dari 27 halaman



Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca serta mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti lainnya di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Maret 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Jember pada tanggal 27 Maret 2023 dibawah register perkara Nomor 1441/Pdt.G/2023/PA Jr. Selanjutnya Pemohon mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 27 Mei 2010 yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) **Kecamatan Puger**, Kabupaten Jember, dengan Akta Nikah Nomor 570/127/V/2010 dengan status Pemohon **Jejaka** dan Termohon **Perawan**
2. Bahwa setelah pernikahan itu antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri selama 12 tahun berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul)
3. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu bernama 1) ANAK I, umur 13 tahun 2) ANAK II umur 4 tahun 3) ANAK III, umur 4 tahun;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, akan tetapi sejak 1 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisian dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon, Termohon tidak menghormati orangtua Pemohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon dan Termohon minta diantarkan pulang kerumah orang tua Termohon ;

Salinan Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2023/PA.Jr .

Halaman 2 dari 27 halaman



6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin lama semakin memuncak;
7. Bahwa sejak 2 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah dan tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri dan sudah 1 bulan Pemohon dan Termohon tidak satu rumah;
8. Bahwa Pemohon sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada **PEMOHON**, untuk mengucapkan ikrar talak kepada **TERMOHON**;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing hadir ke persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan tentang prosedur Mediasi dan memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk **Mediator** yang telah disepakati kedua belah pihak yaitu **H. Lutfi Helmy, S.H.I.** pada tanggal 12 April 2023, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan

Salinan Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2023/PA.Jr .

Halaman 3 dari 27 halaman



dengan membacakan surat permohonan; dimana redaksinya dan maksudnya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut maka Termohon telah memberikan jawaban dan gugatan rekonvensinya secara tertulis pada tanggal 10 Mei 2023 sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon melalui kuasanya menyatakan menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil dan tuntutan Pemohon dikarenakan bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya dan juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa dalam komparasi identitas Pemohon tertulis, bahwa Pemohon tidak bekerja, padahal pada kenyataannya Pemohon bekerja sebagai petani dengan memiliki hektaran sawah, hal ini Pemohon lakukan untuk menghindari tanggung jawab Pemohon kepada Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon.
3. Bahwa benar selama Pemohon dan Termohon terikat perkawinan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : 1) Mohammad Uwais Al Qomi, lahir di Jember, 12 Oktober 2010 2) Muhammad Alfian Zainul Fahmi, laki-laki lahir di Jember 11 Februari 2019 3) ANAK III, laki-laki lahir di Jember 11 Februari 2019 saat ini ketiganya ikut dan diasuh oleh **Termohon**;
anak tersebut sampai saat ini berada dalam asuhan Termohon. Dengan demikian tersebut berdasarkan hukum statusnya sebagai anak sah sebagaimana dimaksud pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Bahwa Termohon menolak dalil posita Pemohon pada poin 4 karena pada kenyataannya sejak bulan November 2022 saat Pemohon pulang dari **ibadah Umroh** Pemohon sering tidak menghargai Termohon, misalnya Pemohon selalu menolak Ketika Termohon meminta untuk berjemaah

Salinan Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2023/PA.Jr .

Halaman 4 dari 27 halaman



bahkan Pemohon mulai sering marah-marah kepada Termohon tanpa alasan yang jelas;

Bahwa selain hal tersebut diatas Pemohon juga sering diketahui telfonan dan chatingan mesra dengan seorang perempuan dengan akun Facebook bernama Dinia Rahmania yang merupakan warga Surabaya yang dikenal oleh Pemohon saat Pemohon dan kedua orang tua Pemohon melakukan **ibadah Umroh** bahkan pernah perempuan tersebut mengirim foto fulgar dan tidak pantas kepada Pemohon, sering mengirim video tiktok dengan Gerakan joget-joget ;

Mengenai perempuan tersebut pada awalnya Ketika diklarifikasi, Pemohon tidak mengakui, namun Ketika orang tua Termohon yang mengklarifikasi Pemohon mengaku dan menyampaikan bahwa perempuan tersebut masih terikat pernikahan dengan laki-laki lain dan Pemohon beralasan sangat kasihan dengan perempuan tersebut karena tidak pernah di nafkahi oleh suaminya.

Bahwa selain pengakuan yang disampain Pemohon kepada orang tua Termohon, orang tua Pemohon (ayah) telah menyampaikan kepada Termohon bahwa Pemohon telah menikah siri dengan perempuan tersebut

Bahwa selain hal itu pada kenyataannya orang tua Pemohon (ibu) sering menunjukkan sikap tidak suka kepada Termohon, bahkan beberapa kali menfitnah Termohon mencuri, misalnya sebelum ibu Pemohon berangkat **ibadah umrah** menfitnah Termohon mengambil uang, hal ini dituduhan oleh ibu Pemohon berdasarkan petunjuk dari dukun, dan setelah pulang dari **ibadah umroh** ibu Pemohon menuduh Termohon mengambil arit, sarung dan jepitan baju, padahal Termohon sama sekali tidak melakukan apa yang dituduhkan oleh orang tua Pemohon tersebut;

Bahwa Ibu Pemohon juga beberapa kali setiap kali Pemohon dan Termohon bertengkar ibu Pemohon selalu menyampaikan agar Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain yang kaya raya,

Salinan Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2023/PA.Jr .

Halaman 5 dari 27 halaman



Menyikapi hal tersebut, Termohon tetap berupaya sabar agar tidak terjadi pertengkaran sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap utuh tidak berakhir dengan perceraian dan walaupun Pemohon telah mengantar Termohon kerumah orang tua Termohon;

5. Bahwa akan tetapi apabila pemohon bersikeras pada dalil permohonan talak yang diajukan, dan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berpendapat untuk mengabulkan gugatan Pemohon, maka dengan ini Termohon memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo agar tuntutan Termohon sebagaimana dalam gugat Rekonvensi dipenuhi;
6. Bahwa Termohon menyatakan menolak dalil gugatan Permohonan Talak yang diajukan Pemohon selain dan selebihnya.

DALAM REKONPENSİ

Bahwa Termohon dalam Konpensi: PENGGUGAT REKONPENSİ, perempuan, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, alamat di Dusun Wetan Gunung RT.002 RW. 002, Desa Wonojati, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, selanjutnya dalam gugat rekonpensi disebut sebagai : PENGGUGAT REKONPENSİ.

Dengan ini mengajukan gugatan rekonpensi melawan :

TERGUGAT REKONPENSİ, laki-laki, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Curah Welut RT.003 RW. 017, Desa Pancakarya, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, selanjutnya dalam gugat rekonpensi disebut sebagai: TERGUGAT REKONPENSİ.

Bahwa gugatan ini diajukan karena adanya kejadian dan alasan serta dasar hukum sebagai berikut :

1. Bahwa semua yang telah termuat dan terurai dalam jawaban Pokok Perkara, sepanjang ada relevansinya dengan dalil gugatan rekonpensi, dengan ini dinyatakan diulang kembali dan selanjutnya sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam dalil gugatan Rekonpensi ini;
2. Bahwa sebagaimana gugatan Tergugat rekonpensi dalam permohonannya benra, setelah perkawinan tersebut Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi hidup rukun dalam satu rumah

Salinan Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2023/PA.Jr .

Halaman 6 dari 27 halaman



tangga dalam ikatan sebagai suami isteri dan telah berhubungan layaknya hubungan suami isteri (ba'dad dukhul) dan untuk terahir kalinya memilih tempat kediaman bersama dirumah orang tua Tergugat Rekonpensi di Dusun Curah Welut RT.003 RW. 017, Desa Pancakarya, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember;

3. Bahwa selama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi terikat perkawinan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - 1) Mohammad Uwais Al Qomi, lahir di Jember, 12 Oktober 2010
 - 2) Muhammad Alfian Zainul Fahmi, laki-laki lahir di Jember 11 Februari 2019
 - 3) ANAK III, laki-laki lahir di Jember 11 Februari 2019;

anak tersebut sampai saat ini berada dalam asuhan Penggugat rekonpensi. Dengan demikian tersebut berdasarkan hukum statusnya sebagai anak sah sebagaimana dimaksud pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

4. Bahwa hingga saat gugatan rekonpensi ini diajukan, antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tidak pernah didamaikan baik oleh keluarga Penggugat rekonpensi maupun Tergugat rekonpensi, dan Tergugat Rekonpensi tetap kekeh ingin bercerai dengan Penggugat Rekonpensi, karenanya Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo agar tuntutan Penggugat Rekonpensi sebagaimana dalam gugat Rekonpensi dipenuhi, dengan uraian sebagai berikut;
5. Bahwa anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masing-masing
 - 1) Mohammad Uwais Al Qomi, lahir di Jember, 12 Oktober 2010
 - 2) Muhammad Alfian Zainul Fahmi, laki-laki lahir di Jember 11 Februari 2019
 - 3) ANAK III, laki-laki lahir di Jember 11 Februari 2019, usianya masih belum dewasa, maka untuk menjamin pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak, berdasarkan hukum Penggugat Rekonpensi berhak mengasuh kedua anak tersebut (vide pasal 105 KHI), karenanya dengan ini Penggugat Rekonpensi memohon kepada Pengadilan Agama Jember cq Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk

Salinan Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2023/PA.Jr .

Halaman 7 dari 27 halaman



menetapkan sebagai hukum bahwa Penggugat Rekonpensi berhak mengasuh (hadhanah) anak tersebut sampai berusia dewasa.

6. Bahwa, selama Perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi belum diputus berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat Rekonpensi masih sebagai istri sah Tergugat Rekonpensi karenanya Tergugat Rekonpensi mempunyai kewajiban hukum untuk memberikan nafkah atau memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada Penggugat Rekonpensi dan anaknya, namun sejak bulan Maret 2023 ketika Tergugat Rekonpensi mulai berubah sikap terhadap Penggugat Rekonpensi dan mengantar pulang Penggugat rekonpensi ke rumah orang tua Penggugat rekonpensi tanpa alasan yang jelas, Tergugat Rekonpensi tidak pernah memberikan ataupun mengirimkan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi. Dengan demikian Tergugat Rekonpensi telah terbukti menelantarkan Penggugat Rekonpensi dan anaknya dalam lingkup rumah tangga;

Bahwa, oleh karena bulan Maret 2023 sampai diajukannya gugatan ini Tergugat Rekonpensi tidak pernah mengirim nafkah, maka terhitung sejak bulan tersebut sampai dengan diajukannya gugatan ini, Penggugat Rekonpensi mempunyai hak untuk menuntut nafkah madliyah kepada Tergugat Rekonpensi dengan perincian sebagai berikut :

- Kebutuhan pokok Rp: 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari x 30 hari = 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- Kebutuhan lain-lain Rp; 50.000 (lima puluh ribu rupiah) perhari x 30 hari = 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan

Sehingga kebutuhan hidup Penggugat Rekonpensi Penggugat Rekonpensi yang harus dibayar Tergugat Rekonpensi untuk setiap bulannya sebesar 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) + 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 3.750.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulan yang

Salinan Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2023/PA.Jr .

Halaman 8 dari 27 halaman



diperhitungkan sejak bulan Maret 2023 sampai dengan perkara ini diputus pada tingkat pertama;

Dengan demikian tuntutan nafkah yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonpensi sebagai suami telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 136 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengabdikan hidupnya kepada Tergugat Rekonpensi dalam ikatan perkawinan dan telah melahirkan 3 (tiga) anak dengan Tergugat Rekonpensi, selanjutnya Tergugat Rekonpensi dalam perkara pokok hendak menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonpensi dengan alasan yang mengada-ada, karenanya sangat layak apabila Tergugat Rekonpensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi karena seorang suami yang ingin menjatuhkan talak kepada istrinya yang telah pernah berhubungan badan (jima') dan pernah merasakan hidup bahagia dalam membina rumah tangga, sepatutnya melepaskan dengan cara baik pula dengan cara memberi mut'ah, hal ini sesuai dengan Pasal 149 huruf (a) dan 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya menyatakan bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami, hal tersebut sejalan pula dengan Ijma' Ulama sebagaimana tersebut dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin, halaman 214 dikemukakan sebagai berikut :

وتجب المتعة لمطووءة طلقت بائنا اورجعيا وانقضت عدتها

Artinya : *bagi isteri yang diceraikan telah disetubuhi baik thalak ba'n atau raj'i harus diberi mut'ah;*

Bahwa dengan alasan tersebut di atas, karena Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai petani yang mempunyai kemampuan ekonomi lebih dari cukup dengan ini Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi dihukum membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi

Salinan Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2023/PA.Jr .

Halaman 9 dari 27 halaman



sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar kontan;

8. Bahwa oleh karena permohonan talak dalam perkara pokok atas kehendak Tergugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi berhak atas nafkah iddah karena masa iddah adalah masa tunggu yang oleh bekas suami masih berhak melakukan ruju' kepada bekas isterinya dalam iddah, sehingga sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka kewajiban nafkah selama istri menjalani masa iddah merupakan kewajiban mantan suami, hal tersebut sejalan dengan Ijma' Ulama sebagaimana terurai dalam kitab Syarkawi Thahir, halaman 349, mengemukakan sebagai berikut :

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببنأحبس الزوج عليها وبسلطنته

Artinya : dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj'i karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya juga;

Bahwa dengan alasan tersebut di atas, karena Tergugat Rekonpensi sebagai bekerja sebagai petani dengan memiliki sawah sendiri dan mempunyai kemampuan ekonomi lebih dari cukup, maka sangat layak Tergugat Rekonpensi dihukum membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi yang dipandang wajar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan (Rp. 3.000.000,- X 3) = Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang harus dibayar kontan;

9. Bahwa, untuk anak Pemohon Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi memerlukan biaya penghidupan/perawatan dengan perincian sebagai berikut :
- a. Biaya Penghidupan/perawatan anak Mohammad Uwais Al Qomi, lahir di Jember, 12 Oktober 2010:
- Kebutuhan pokok 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) perhari x 30 hari = 900.000 (sembilan ratus ribu) perbulan

Salinan Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2023/PA.Jr .

Halaman 10 dari 27 halaman



- Kebutuhan sekolah 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) perhari x 30 hari = 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan
 - Kebutuhan lain-lain 20.000 (dua puluh ribu rupiah) perhari x 30 hari = 600.000 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya
- Sehingga kebutuhan biaya perawatan anak (hadhonah) yang harus dibayar Tergugat Rekonpensi untuk setiap bulannya sebesar (Rp 900.000,- + Rp 750.000 + 600.000) = Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperhitungkan sejak perkara ini putus pada tingkat pertama sampai anak tersebut mencapai umur 21 tahun;
- b. Biaya Penghidupan/perawatan anak bernama Muhammad Alfian Zainul Fahmi, laki-laki lahir di Jember 11 Februari 2019 :
- Kebutuhan pokok 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) perhari x 30 hari = 900.000 (sembilan ratus ribu) perbulan
 - Kebutuhan lain-lain 20.000 (dua puluh ribu rupiah) perhari x 30 hari = 600.000 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya
- Sehingga kebutuhan biaya perawatan anak (hadhonah) yang bernama Muhammad Alfian Zainul Fahmi yang harus dibayar Tergugat Rekonpensi untuk setiap bulannya sebesar (Rp 900.000,- + Rp 600.000) = Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diperhitungkan sejak perkara ini putus pada tingkat pertama sampai anak tersebut mencapai umur 21 tahun;
- c. Biaya Penghidupan/perawatan anak bernama ANAK III, laki-laki lahir di Jember 11 Februari 2019 :
- Kebutuhan pokok 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) perhari x 30 hari = 900.000 (sembilan ratus ribu) perbulan
 - Kebutuhan lain-lain 20.000 (dua puluh ribu rupiah) perhari x 30 hari = 600.000 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya
- Sehingga kebutuhan biaya perawatan anak (hadhonah) yang bernama ANAK III yang harus dibayar Tergugat Rekonpensi untuk setiap bulannya sebesar (Rp 900.000,- + Rp 600.000) = Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diperhitungkan sejak

Salinan Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2023/PA.Jr .
Halaman 11 dari 27 halaman



perkara ini putus pada tingkat pertama sampai anak tersebut mencapai umur 21 tahun;

Bahwa selain biaya penghidupan atau perawatan anak-anak sebagaimana tersebut di atas, Tergugat Rekonpensi juga berkewajiban memberikan biaya pendidikan dan terhadap anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi apabila telah menempuh pendidikan nanti sampai anak tersebut dewasa atau setidaknya sampai menyelesaikan pendidikannya;

Dengan demikian tuntutan biaya hadhonah untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan serta kesehatan anak tersebut yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonpensi sebagai ayah dari anak tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 105 huruf c, Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf d, Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas dengan ini Pemohon Rekonpensimemohonkepada Pengadilan Agama Jember melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Primair :

- Menolak gugatan Permohonan Talak yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya

Atau setidaknya, sebagai subsidair :

- Memutuskan lain berdasarkan hukum yang seadil-adilnya;

Bahwa akan tetapi apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, dengan ini Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon Pengadilan Agama Jember melalui Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan dalam Rekonvensi sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI

Primair :

Salinan Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2023/PA.Jr .

Halaman 12 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonpensi;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
3. Menetapkan sebagai hukum bahwa Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak hadhanah atas anak yang masing-masing bernama 1) Mohammad Uwais Al Qomi, lahir di Jember, 12 Oktober 2010 2) Muhammad Alfian Zainul Fahmi, laki-laki lahir di Jember 11 Februari 2019 3) ANAK III, laki-laki lahir di Jember 11 Februari 2019 sampai anak tersebut berumur dewasa;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa nafkah Madliyah sebesar Rp. 3.750.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulan, yang diperhitungkan sejak bulan Maret 2023 sampai perkara ini putus pada tingkat pertama;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa Mut'ah sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar kontan;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa nafkah iddah sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang harus dibayar kontan;
7. Menghukum agar Tergugat Rekonpensi membayar uang perawatan / pemeliharaan anak yang bernama Mohammad Uwais Al Qomi, lahir di Jember, 12 Oktober 2010 tersebut sebesar Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap bulannya yang diperhitungkan sejak perkara ini putus pada tingkat pertama sampai anak tersebut berumur dewasa;
8. Menghukum agar Tergugat Rekonpensi membayar uang perawatan / pemeliharaan anak yang bernama Muhammad Alfian Zainul Fahmi, laki-laki lahir di Jember 11 Februari 2019 tersebut sebesar 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya yang diperhitungkan sejak perkara ini putus pada tingkat pertama sampai anak tersebut berumur dewasa;
9. Menghukum agar Tergugat Rekonpensi membayar uang perawatan / pemeliharaan anak yang bernama ANAK III, laki-laki lahir di Jember 11

Salinan Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2023/PA.Jr .

Halaman 13 dari 27 halaman



Februari 2019 tersebut sebesar 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya yang diperhitungkan sejak perkara ini putus pada tingkat pertama sampai anak tersebut berumur dewasa;

10. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara a quo kepada Tergugat Rekonpensi.

Atau sebagai subsidair :

Memutuskan lain berdasarkan hukum yang seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya terjadi replik duplik secara tertulis, di dalam Repliknya Pemohon tetap mempertahankan permohonannya semula dan Pemohon mengakui jawaban konvensi dari Termohon dan Pemohon kalau terjadi perceraian Pemohon hanya menyanggupi akan memberikan kepada Termohon berupa :

1. Nafkah untuk 3 orang anaknya untuk setiap bulannya Rp. 750.000,-
2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,-
2. Mut'ah Rp. 1.000.000,- ;

Bahwa Termohon didalam dupliknya yang intinya tidak keberatan cerai dan tetap mempertahankan gugatan rekonpensinya serta keberatan dengan kesanggupan pemberian dari Pemohon tersebut ;

Bahwa replik duplik tersebut secara keseluruhan telah tertulis dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti surat di dalam konpensi berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon NIK 3509172701910005 yang aslinya dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jember, tertanggal 16 Januari 2013 bermaterai cukup dan telah dinasegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah milik Pemohon dan Termohon dari kepala KUA Kecamatan Puger Kabupaten Jember nomor : 570/127/V/2010, tertanggal 27 Mei 2010, bermaterai cukup dan telah dinasegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan (bukti P.2) ;Surat

Salinan Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2023/PA.Jr .

Halaman 14 dari 27 halaman



3. Fotokopi Surat pernyataan antara Kuasa Hukum Pemohon dengan ayah Pemohon, bermaterai cukup dan telah dinasegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, (bukti P.3) ;
4. Fotokopi dari foto penyerahan mobil Panther di Kantor Desa, bermaterai cukup dan telah dinasegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan (bukti P.4) ;

Bahwa Pemohon di dalam Konpensi telah menghadirkan dua orang saksinya, yaitu :

1. **SAKSI I P**, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai Ibu kandung Pemohon dan mengetahui jika Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah dikaruniai tiga orang anak ;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon ;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering bertengkar karena T selingkuh dengan Agus dan keduanya sudah berpisah sejak 3 bulan yang lalu ;
 - Bahwa selama berpisah, Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon ;
 - Bahwa keluarga dan saksi sudah berusaha merukunkan keduanya, namun tetap tidak berhasil, karena Pemohon minta cerai ;
2. **SAKSI II P**, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tante Pemohon yang mengetahui jika Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon ;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering bertengkar karena T selingkuh dengan Agus sebelum Pemohon

Salinan Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2023/PA.Jr .

Halaman 15 dari 27 halaman



berangkat umroh dan keduanya sudah berpisah sejak 3 bulan yang lalu ;

- Bahwa Termohon pernah bertemu Agus 2 kali di Loji tempat sekolahan, sebelumnya pernah janji di sebelah timur gudang jam 8 malam ;
- Bahwa Termohon tidak pernah dijemput oleh Pemohon ;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon tetap memberi nafkah kepada Termohon ;
- Bahwa keluarga dan saksi sudah berusaha merukunkan keduanya, namun tetap tidak berhasil ;

Bahwa Termohon didalam konpensinya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Termohon NIK 3509175012910003 yang aslinya dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jember, tertanggal 15 Januari 2013 bermaterai cukup dan telah dinasegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan (bukti T.1) ;
2. Fotokopi chatingan WA Termohon dengan Dinia Rohmania, bermaterai cukup dan telah dinasegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan (bukti T.2) ;
3. Fotokopi Screenshoot VC WA antara Pemohon dengan Dinia Rohmania, bermaterai cukup dan telah dinasegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan (bukti T.3) ;
4. Screenshoot chating WA antara Pemohon dengan wanita lain, bermaterai cukup dan telah dinasegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan (bukti T.4) ;

Bahwa Termohon didalam konpensinya juga telah menghadirkan dua orang saksinya, yaitu :

1. **SAKSI I T**, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Salinan Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2023/PA.Jr .
Halaman 16 dari 27 halaman



- Bahwa saksi sebagai saudara sepupu Termohon dan mengetahui jika Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah dikaruniai tiga orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak awal menikah karena ada masalah dan keduanya sudah berpisah sejak tiga bulan yang lalu ;
-
-
- Bahwa selama berpisah, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon ;
- Bahwa keluarga dan saksi sudah berusaha merukunkan keduanya, namun tetap tidak berhasil ;

2. SAKSI II T, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ayah kandung Termohon yang mengetahui jika Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak awal menikah karena ada masalah dan keduanya sudah berpisah sejak dua tahun yang lalu ;
-
-
- Bahwa selama berpisah, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon ;
- Bahwa keluarga dan saksi sudah berusaha merukunkan keduanya, namun tetap tidak berhasil ;

Bahwa Termohon didalam gugatan rekonsensinya telah mengajukan bukti surat yang berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi SPPT PBB tahun 2023 a.n Muhamad Alfian Zainul Ilmi, , bermaterai cukup dan telah dinasegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan (bukti PR.1) ;
2. Fotokopi SPPT PBB tahun 2023 a.n Muhamad Alfian Zainul Fahmi, , bermaterai cukup dan telah dinasegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan (bukti PR.2) ;
3. Fotokopi SPPT PBB tahun 2023 a.n Mohamad Uwais Al Qomi, , bermaterai cukup dan telah dinasegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan (bukti PR.3) ;
4. Fotokopi SPPT PBB tahun 2023 a.n Samsul Maarif, , bermaterai cukup dan telah dinasegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan (bukti PR.4) ;
5. Fotokopi SPPT PBB tahun 2023 a.n Samsul Maarif, , bermaterai cukup dan telah dinasegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan (bukti PR.5) ;
6. Fotokopi SPPT PBB tahun 2023 a.n Samsul Maarif, , bermaterai cukup dan telah dinasegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan (bukti PR.6) ;
7. Foto Pemohon sepulang umroh bersama keluarga, (bukti PR.7) ;

Bahwa Termohon didalam gugatan rekompensinya juga telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu :

1. **SAKSI I T**, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah teman kerja/guru Termohon yang mengetahui jika Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak, sekarang anak tersebut ikut Termohon ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon ;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis namun saksi tidak melihat langsung pertengkarannya dan tidak tahu persis penyebab pertengkarannya, saksi hanya diberitahu oleh Pemohon tentang permasalahan rumah tangganya ;

Salinan Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2023/PA.Jr .

Halaman 18 dari 27 halaman



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu sampai sekarang, Termohon pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tuanya ;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan keduanya, dengan menasehati kepada Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon namun Pemohon tetap bersikeras mau cerai ;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah menjemput Termohon
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan keduanya ;
-
- Bahwa saksi tidak tahu masalah pengiriman nafkah dari Pemohon ke Termohon dan anaknya ;

2. **SAKSI II T**, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman kerja/guru Termohon yang mengetahui antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak, sekarang anak tersebut ikut Termohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena pemohon mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama Tutik dan Dilla ;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Tutik ketika bertamasya bergandengan mesra, sedangkan Pemohon dengan Dilla pernah memasang statusnya di WA ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu sampai sekarang, Termohon pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tuanya ;

Salinan Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2023/PA.Jr .

Halaman 19 dari 27 halaman



- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan keduanya, dengan menasehati kepada Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon namun Pemohon tetap bersikeras mau cerai ;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah menjemput Termohon
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan keduanya ;
-

Bahwa Pemohon didalam jawaban gugatan rekompensinya telah mengajukan bukti surat yang berupa :

1. Fotokopi Print out dari Bank Jatim, bermaterai cukup dan telah dinasegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan (bukti TR.1) ;

Bahwa atas bukti-bukti surat dan keterangan dari saksi-saksi Pemohon dan Termohon tersebut, pada prinsipnya kedua belah pihak tetap mempertahankan bukti surat dan keterangan saksi-saksinya tersebut ;

Bahwa Pemohon pada tahap kesimpulannya menyatakan bertetap pada dalil-dalil permohonan dan repliknya serta bersedia memberikan tuntutan dari Termohon sesuai dengan kesanggupan Pemohon, sedangkan Termohon didalam kesimpulannya tetap pada jawaban dan dupliknya serta keberatan atas kesanggupan pemenuhan beban dari Pemohon, serta keduanya mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang termaktub dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Salinan Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2023/PA.Jr .

Halaman 20 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan keduanya bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Jember, (bukti P.1) maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) jo. Pasal 66 ayat (2) UU No.7 tahun 1989 yang diubah dengan UU No.3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009; Pengadilan Agama Jember berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan kedua belah pihak (sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam; namun tidak berhasil dan mediasi yang ditempuh oleh Mediator pada tanggal 15 Maret 2023 telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016; namun juga tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan (bukti P.2) telah terbukti antara Pemohon dan Termohon masih terikat perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Pemohon mengajukan perceraian terhadap Termohon adalah karena rumah tangganya sejak satu tahun yang lalu sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena : Termohon tidak patuh pada Pemohon, Termohon selalu minta cerai kepada Pemohon, disamping itu Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon, akhirnya sejak satu bulan yang lalu Termohon minta diantar pulang ke rumah orang tuanya sehingga keduanya tidak pernah rukun lagi sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa atas alasan tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada intinya membantah alasan pokok perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut, sebab permasalahan rumah tangganya justru berasal dari Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon yang menerangkan dibawah sumpahnya jika saksi mengetahui secara langsung terjadinya peristiwa pernikahan tersebut yang menimbulkan keributan antara Pemohon dan Termohon serta keluarganya, akhirnya

Salinan Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2023/PA.Jr .

Halaman 21 dari 27 halaman



keduanya berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 2 tahun lebih dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali, disamping itu keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati kepada Pemohon agar mau rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun Pemohon tetap menginginkan cerai saja ;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan dari Pemohon dan Termohon yang dikuatkan pula oleh saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan rumah tangganya akan menjadi baik kembali di masa yang akan datang dan keduanya sudah berpisah tempat tinggal dan tidak berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang rumah tangganya harmonis selama lebih dari 3 bulan, maka Majelis Hakim semakin berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sulit untuk dipersatukan kembali menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014, bahwa rumah tangga dikatakan sudah pecah dengan salah satu indikasinya adalah kedua belah pihak sudah saling mendiamkan dan sudah tidak mau berkomunikasi lagi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi MA RI No: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 alasan perceraian yang dimaksud Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975, dan tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebab pertengkarnya, melainkan berdasarkan keadaan rumah tangganya yang sebenarnya memang sudah pecah dan sudah sulit untuk dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri karena akan membawa mudharat yang lebih besar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah cukup beralasan dan terbukti, maka sesuai dengan pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk

Salinan Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2023/PA.Jr .

Halaman 22 dari 27 halaman



mengikrarkan talak satu roji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jember setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa untuk penyebutan para pihak yang semula sebagai Pemohon selanjutnya disebut Tergugat rekonvensi dan yang semula sebagai Termohon selanjutnya disebut Penggugat rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensinya terhadap Tergugat rekonvensi berupa :

1. Hak Hadlonah ketiga anak Penggugat dan tergugat rekonvensi yang bernama :
 1. Mohamad Uwais Al Qomi, umur 12 tahun 7 bulan ;
 2. Muhamad Alfian Zainul Fahmi, umur 4 tahun 4 bulan ;
 3. Muhamad Alfian Zainul Iلمي, umur 4 tahun 4 bulan ;Ditetapkan kepada Penggugat rekonvensi ;
2. Nafkah lampau (madliyah) sejak bulan Maret 2023 sampai perkara ini diputus pada tingkat pertama, untuk setiap bulannya sebesar Rp.3.750.000,- sampai perkara ini diputus pada tingkat pertama ;
3. Nafkah Iddah selama 3 bulan Rp. 9.000.000,-
4. Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,-
5. Biaya pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat rekonvensi yang bernama Mohamad Uwais Al Qomi, setiap bulannya Rp. 2.250.000,- sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Biaya pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat rekonvensi yang bernama Muhamad Alfian Zainul Fahmi, setiap bulannya Rp. 1.500.000,- sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri;
7. Biaya pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat rekonvensi yang bernama Muhamad Alfian Zainul Iلمي, setiap bulannya Rp. 1.500.000,- sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri;

Salinan Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2023/PA.Jr .

Halaman 23 dari 27 halaman



Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi didalam jawabannya menyanggupi akan memenuhi tuntutan tersebut sesuai dengan kemampuannya, yaitu :

1. Nafkah untuk anaknya untuk setiap bulannya Rp. 750.000,-
2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1. 500.000,-
3. Mut'ah Rp. 1.000.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan rekonsensi dari Penggugat rekonsensi mengenai nafkah satu orang anak Penggugat dan Tergugat rekonsensi, pihak Tergugat rekonsensi pada prinsipnya tidak keberatan dan menyanggupi akan memberikan tuntutan tersebut setiap bulannya Rp 300.000,- disamping itu Termohon juga tidak keberatan jika hak asuh anaknya diserahkan kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa kewajiban memberi biaya pemeliharaan dan pendidikan anak akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah tanggung jawab ayah/bapakanya, Tergugat rekonsensi harus memenuhi kewajiban tersebut, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (d) jo. Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan hak hadlonah anak tersebut tidak dipermasalahkan oleh Tergugat rekonsensi sehingga berdasarkan Pasal 156 huruf (a) maka Majelis Hakim perlu menetapkan kepada Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi berdasarkan rasa keadilan dan kemampuan yang ada serta kepatutan pada saat ini adalah minimal sebesar Rp 600.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan rekonsensi dari Penggugat rekonsensi mengenai nafkah iddah selama 90 hari, pihak Tergugat rekonsensi hanya menyanggupi akan memenuhi tuntutan tersebut sebesar Rp. 600.000,- maka berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia pasal 149 (b) jo. Pasal 152 dan yang disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonsensi, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan besarnya nafkah Iddah selama 90 hari adalah Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus riburupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan rekonsensi dari Penggugat rekonsensi mengenai Mut'ah, pihak Tergugat rekonsensi hanya menyanggupi



Rp. 2.000.000,-, karena pihak Tergugat rekonsensi yang penghasilannya untuk setiap harinya tidak menentu, hanya berjualan warung kopi kecil-kecilan maka berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 149 (a) jo. pasal 158 huruf (b) jo. pasal 160 Majelis Hakim berpendapat bahwa pembebanan mut'ah kepada suami tidak terkait dengan nusyuz atau tidaknya seorang istri yang diceraiakannya, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan keadaan dan kemampuan dari Tergugat rekonsensi, maka Majelis Hakim perlu menetapkan besarnya Mut'ah adalah berupa uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa semua pembebanan kewajiban Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi sebagaimana tersebut diatas harus dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang tidak relevan maka tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Mengizinkan kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jember ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi untuk sebagian;

Salinan Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2023/PA.Jr .

Halaman 25 dari 27 halaman



2. Menetapkan hak asuh (Hadlonah) ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
Kepada Penggugat rekonvensi ;
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan berupa :
 1. Nafkah tiga orang anak Penggugat dan Tergugat rekonvensi untuk setiap bulannya minimal Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya ;
 2. Nafkah Iddah selama 90 hari Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
 3. Mut'ah berupa uang tunai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 4. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon (Tergugat rekonvensi) untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Jember berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, oleh Kami; **Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Baidlowi, S.H.** dan **Dra. Nur Sholehah, M.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota dan dibantu oleh **Abdur Rohman, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon ;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Umar Jaya, S.H.,M.H.

Salinan Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2023/PA.Jr .

Halaman 26 dari 27 halaman



Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. Baidlowi, S.H.

ttd

Dra. Nur Sholehah, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Abdur Rohman, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 650.000,-
4. PNBP	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 10.000,-
jumlah	Rp. 795.000,-

(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh,

Pengadilan Agama Jember

Panitera

Drs. H. Subandi S.H.,M.H

Salinan Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2023/PA.Jr .

Halaman 27 dari 27 halaman

PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rifky Kurniawan
Nim : 204102010005
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Perguruan Tinggi : UIN KH Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari siapapun.

Jember, 29 Mei 2024

Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM N
KIAI HAJI ACHMAD
JEMBER



Rifky Kurniawan
NIM 204102010005

BIODATA PENULIS



A. Identitas Diri

Nama : Rifky Kurniawan
Tempat Tanggal Lahir : Jember, 08 September 2001
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tinggal : Dusun Begelenan RT 02 RW 019 Desa Karangsono
Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Instistusi : UIN KH Achmad Siddiq Jember

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Dahlia Karangsono
2. SDN 02 Karangsono
3. SMPN 03 Balung
4. SMAN Umbulsari
5. UIN KH Achmad Siddiq Jember

C. Riwayat Organisasi

1. Pengurus Kompas Lab. Fakultas Syariah UIN KHAS Jember
2. Pengurus HMPS HK Bidang PSDM